



KPU
KAB. LEBAK



14
Februari
2024



Laporan Kinerja

KPU KABUPATEN LEBAK TAHUN 2023



<https://kab-lebak.kpu.go.id/>



@kpu_lebak



KPU LebakKab



KPU LebakKab

Laporan Kinerja Ketua

TAHUN 2023

KATA PENGANTAR




Seraya memanjatkan puji serta syukur kehadirat Allah SWT, atas Kehendak dan Kekuasaan Nya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) KPU Kabupaten Lebak Tahun 2022 telah rampung disusun sesuai yang direncanakan.

Mempedomani Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Pentunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah bahwa penyusunan LAKIP KPU Kabupaten Lebak Tahun 2023 bersumber dari dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2023 dan Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2023 serta dokumen lainnya.

LAKIP KPU Kabupaten Lebak Tahun 2023 merupakan sebuah naskah dokumen yang memberikan gambaran tingkat pencapaian kinerja lembaga, ukuran keberhasilan dan kegagalan lembaga dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya sebagai penyelenggara Pemilu serta capaian target dan realisasi anggaran tahun 2023.

Alhamdulillah, realisasi serapan anggaran KPU Kabupaten Lebak



Laporan Kinerja Ketua

TAHUN 2023

tahun 2023 mencapai dari Anggaran 076 terealisasi mencapai **99.69%** atau sebesar Rp. **61.594.568.644-** dan anggaran tidak terserap di tahun anggaran 2023 sekitar 0,31% atau sebesar **Rp 194.440.356,-** menunjukkan capaian target kinerja program kegiatan memuaskan.

Kehadiran Dokumen LAKIP ini pula manivestasi keterbukaan dan transparansi serta akuntabilitas KPU Kabupaten Lebak sebagai bagian dari Lembaga publik yang mengelola program kegiatan dan anggaran negara yang hakekatnya bersumber dari rakyat.


Akhirnya, kami berharap dokumen LAKIP KPU Kabupaten Lebak Tahun 2023 ini bermanfaat bagi kita semua. Tak ada gading yang tak retak, karena kesempurnaan hanya milik Nya dan ketidaksempurnaan serta kehilangan milik kami. Bimbingan dan arahan untuk kebaikan dokumen LAKIP KPU Kabupaten Lebak di masa mendatang sangat kami nantikan.

Rangkasbitung, 26 Januari 2023

Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Lebak



NI'MATULLAH




Laporan Kinerja Ketua

TAHUN 2023

DAFTAR ISI

	Hal
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
IKHTISAR EKSEKUTIF	iv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Kedudukan Tugas dan Fungsi	3
C. Struktur Organisasi	3
D. Dukungan Sumber Daya Manusia.....	10
E. Sistematika Penulisan	18
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KERJA	
A. Rencana Strategi KPU Kab. Lebak	20
B. Rencana Kerja Tahunan.....	23
C. Perjanjian Kerja Tahun 2022.....	26
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
A. Pengukuran Capaian Kinerja	34
B. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja.....	41
C. Akuntabilitas Keuangan.....	73
BAB IV PENUTUP	
A. Penutup	81



Laporan Kinerja Ketua

TAHUN 2023

IKHTISAR EKSEKUTIF

Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Ketua KPU Kabupaten Lebak pada dasarnya merupakan bentuk akuntabilitas lembaga kesekretariatan KPU Kabupaten Lebak atas pelaksanaan program kegiatan berdasarkan perjanjian kinerja tahun 2023 serta penggunaan anggaran APBN Tahun 2023 kepada masyarakat dan Pemerintah. Laporan Kinerja berisi capaian strategis KPU Kabupaten Lebak berupa keberhasilan dan kegagalan maupun kelebihan dan kekurangan dalam pelaksanaannya. KPU Kabupaten Lebak pada Tahun 2023 telah menetapkan rencana strategis, visi dan misi serta sasaran ke dalam 2 (dua) program besar yaitu ;

1. Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi ;

- a) Perencanaan dan penganggaran pemilu
- b) Fasilitasi seleksi calon anggota kpu provinsi dan kpu kabupaten/kota
- c) Penyelenggaraan pelatihan teknis kepemiluan
- d) Sosialisasi/penyuluhan/bimbingan teknis tahapan
- e) Penyusunan peraturan pemilu
- f) Sarana IT pemilu
- g) Pendaftaran dan verifikasi partai politik peserta pemilu
- h) Pembentukan/seleksi badan penyelenggara adhoc pemilu
- i) Masa Kampanye Pemilu
- j) Logistik pemilu



Laporan Kinerja Ketua

TAHUN 2023

- k) Pemungutan dan Penghitungan Suara
 - l) Pemutakhiran data pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilih
 - m) Penyelesaian Sengketa Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu
 - n) Penetapan jumlah kursi dan daerah pemilihan
 - o) Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden Serta Pencalonan Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota
DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota
2. **Program Dukungan Manajemen**
- a) Layanan perkantoran/gaji dan tunjangan
 - b) Layanan Manajemen Keuangan
 - c) Layanan perkantoran/operasional dan pemeliharaan kantor
 - d) Layanan data dan informasi

Berdasarkan DIPA Nomor : SP DIPA-076.01.2.658063/2023 KPU Kabupaten Lebak menerima anggaran APBN Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp. **61.748.075.000** untuk membiayai 2 (dua) program besar antara lain :

1. Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi (076.01.CQ) sebesar Rp. **59.484.555.000,-**
2. Program dukungan manajemen (076.01.WA) sebesar Rp. **2.263.520.000,-** dan


Sekretaris selaku pimpinan sekretariat juga Kuasa Pengguna Anggaran bertanggung jawab atas pelaksanaan kesekretariatan mencakup tanggung jawab atas program, kegiatan dan anggaran yang diterima. Melalui Laporan Kinerja (LKj) inilah gambaran capaian



Laporan Kinerja Ketua

TAHUN 2023

kinerja, prestasi, keberhasilan dan kegagalan dapat digambarkan, diukur dan diuji untuk perbaikan pelaksanaan kerja di masa mendatang.



Laporan Kinerja Ketua

TAHUN 2023


BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Komisi Pemilihan Umum sebagai penyelenggara Pemilu adalah organisasi yang memiliki tugas, fungsi, tanggung jawab serta Visi dan Misi untuk kemajuan dan kepentingan bangsa, negara dan rakyat seluruhnya. Penyelenggaraan lembaga/instansi dan tata kelola program, kegiatan dan anggaran dalam upaya mencapai tujuan organisasi tentu harus dipertanggungjawabkan secara administratif sesuai ketentuan dan peraturan perundang undangan yang berlaku. Salah satu bentuk pertanggung jawaban itu adalah penyusunan Laporan Kinerja atau disingkat LKj sebagaimana diatur dan diamanatkan oleh Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan diperkuat oleh Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Ulasan Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja (LKj) KPU Kabupaten Lebak merupakan wujud akuntabilitas kinerja yang mendeskripsikan pelaksanaan tugas, fungsi tanggung jawab kelembagaan serta menyajikan laporan kinerja atas prestasi kerja yang dicapai berdasarkan penggunaan anggaran dan pelaksanaan program kegiatan yang dilaksanakan. Melalui penyusunan laporan kinerja dapat disajikan metode kerja, alat ukur kinerja, analisis kinerja dan target capaian kinerja yang dilaksanakan selama satu tahun anggaran.




Laporan Kinerja Ketua

TAHUN 2023

Sebagai Institusi/lembaga pemerintah, Sekretariat KPU Kabupaten Lebak Provinsi Banten berdasarkan aturan sebagaimana tersebut di atas, wajib menyampaikan Laporan Kinerja (LKj) lembaga tahun 2023 (*moral and administratif obligation*). Sebuah laporan kinerja yang menggambarkan capaian kinerja KPU Kabupaten Lebak atas sinergitas yang dibangun Komisioner dan Sekretariat KPU Kabupaten Lebak.

Maksud penyusunan laporan ini menyajikan hasil-hasil yang telah dicapai berdasarkan indikator kinerja yang dituangkan dan ditetapkan dalam Penetapan Kinerja (PK) Tahun 2016. Terkait dengan hal tersebut, maka tujuan Laporan Kinerja (LKj) ini adalah untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja di lingkungan KPU Kabupaten Lebak dalam menjalankan tugas dan perannya sesuai dengan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik, melalui penyajian gambaran atas pelaksanaan tugas yang diemban dalam berbagai program dan kegiatan selama Tahun Anggaran 2016. Disamping itu untuk memberikan umpan balik terhadap upaya guna peningkatan kinerja dan pemanfaatan seluruh sumber daya yang dimiliki untuk mewujudkan Visi dan Misi dalam Rencana Strategis (RENSTRA) KPU Kabupaten Lebak Tahun 2020 – 2024.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, sebagai perwujudan dan pertanggungjawaban keberhasilan dan kegagalan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka disusunlah Laporan Kinerja (LKj) Sekretariat KPU Kabupaten Lebak yang dicerminkan dari hasil pencapaian kinerja berdasarkan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan.



Laporan Kinerja Ketua

TAHUN 2023


B. KEDUDUKAN TUGAS DAN FUNGSI

Dalam upaya mewujudkan Visi dan Tujuan lembaga, KPU Kabupaten Lebak melalui rencana strategis tahun 2020 – 2024 dan dengan menjalankan tugas pokok dan fungsi kelembagaan sesuai sistem kerja dan ‘code of conduct’ yang mengaturnya maka keberhasilan capaian target menjadi keniscayaan. Berdasarkan Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

Terdapat beberapa elemen penting yang dapat mendukung sistem kerja itu berjalan sesuai tugas pokok dan fungsi KPU Kabupaten Lebak antara lain :

C. STRUKTUR ORGANISASI

Untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi KPU Kabupaten Lebak, pembagian tugas dan kewenangan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari keberhasilan lembaga. Komisi Pemilihan Umum melalui regulasinya, melakukan pemisahan tugas pokok, kewenangan dan kewajiban Komisioner dan Sekretariatnya. Pengaturan kerja Komisioner diatur melalui Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas



Laporan Kinerja Ketua


TAHUN 2023

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sementara Sekretariat diatur oleh Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota. Karena itu diperlukan batasan tugas pokok dan fungsi berdasarkan garis instruksi, garis koordinasi, garis supervisi/asistensi dan lain sebagainya.

Berdasarkan peraturan tersebut, KPU Kabupaten Lebak memiliki jumlah anggota sebanyak 5 (lima) orang (pasal 28 ayat 1) dan keanggotaannya terdiri atas 1 (satu) orang ketua merangkap anggota dan 4 (empat) orang anggota. Ketua KPU Kabupaten Lebak memiliki tugas (pasal 29 ayat 4) :

1. Memimpin Rapat Pleno dan seluruh kegiatan KPU Kabupaten Lebak
2. Bertindak untuk dan atas nama KPU Kabupaten Lebak ke luardan ke dalam
3. Memberikan keterangan resmi tentang kebijakan dan kegiatan KPU Kabupaten Lebak
4. Mengkoordinasikan hubungan kerja antar divisi
5. Mengendalikan pelaksanaan tugas - tugas divisi dan korwil
6. Menandatangani seluruh keputusan KPU Kabupaten Lebak

Dalam melaksanakan tugasnya, Ketua KPU Kabupaten Lebak bertanggung jawab kepada Rapat Pleno KPU Kabupaten



Laporan Kinerja Ketua TAHUN 2023

(pasal 29 ayat 5). Berikut tabel struktur KPU Kabupaten Lebak periode 2019 - 2024 :

**Gambar 1 Struktur KPU Kabupaten Lebak
Periode 2019 - 2024**



Selain mengatur tugas, wewenang dan kewajiban, peraturan ini juga membagi tugas Komisioner ke dalam divisi dan korwil untuk mempermudah dan mempercepat penyelesaian tugas. Pembagian divisi untuk anggota KPU Kabupaten Lebak meliputi (pasal 33 ayat 2) :

1. Divisi Keuangan, Umum, Rumah Tangga dan Logistik
2. Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan Sumber Daya Manusia
3. Divisi Perencanaan, Data dan Informasi
4. Divisi Teknis Penyelenggaraan dan
5. Divisi Hukum dan Pengawasan

Susunan Koordinator Divisi anggota KPU Kabupaten Lebak



Laporan Kinerja Ketua

TAHUN 2023

sesuai Surat Keputusan Nomor : 88/ORT.01.1-Kpt/3602/KPU-Kab/II/2019 Tentang Penamaan dan Pembagian Divisi Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebak. Tabel susunan divisi KPU Kabupaten Lebak : (tabel 1.1 struktur divisi KPU Kab Lebak)

Tabel 1.1 Susunan Divisi Kerja KPU Kabupaten Lebak

No	Nama	Jabatan	Divisi
1	Ni'matullah	Ketua	Divisi Keuangan, Umum, Logistik dan Rumah Tangga
	Ahmad Saparudin	Wakil Ketua	
2	Lita Rosita	Ketua	Divisi Teknis Penyelenggaraan
	Endang Mahdar	Wakil Ketua	
3	Ahmad Saparudin	Ketua	Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM
	Lita Rosita	Wakil Ketua	
4	Agus Sugama	Ketua	Divisi Hukum dan Pengawasan
	Ni'matullah	Wakil Ketua	
5	Endang Mahdar	Ketua	Divisi Perencanaan, Data dan Informasi
	Agus Sugama	Wakil Ketua	

Gambar 1.2 Struktur Divisi Kerja KPU Kabupaten Lebak



Laporan Kinerja Ketua

TAHUN 2023

Uraian tugas divisi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebak yaitu :

A. Divisi Keuangan, Umum, Logistik dan Rumah Tangga, bertugas


1. Administasi perkantoran, kerumahtanggaan dan kearsipan
2. Protokol dan persidangan
3. Pengelolaan dan pelaporan barang milik negara
4. Pelaksanaan, pertanggungjawaban dan pelaporan keuangan
5. Peresmian keanggotaan dan pelaksanaan sumpah janji
6. Perencanaan pengadaan barang dan jasa serta distribusi logistik pemilu

B. Divisi Teknis Penyelenggaraan, bertugas

1. Penentuan daerah pemilihan dan alokasi kursi
2. Verifikasi partai politik dan DPD
3. Pencalonan peserta pemilu
4. Pemungutan, penghitungan suara dan rekapitulasi penghitungan suara
5. Penetapan hasil dan pendokumentasian hasil hasil pemilu dan pemilihan
6. Pelaporan dana kampanye
7. PAW anggota DPRD

C. Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM, bertugas

1. Sosialisasi kepemiluan



Laporan Kinerja Ketua

TAHUN 2023


2. Partisipasi masyarakat dan pendidikan pemilih
3. Publikasi dan kehumasan
4. Kampanye pemilu dan pemilihan
5. Pengelolaan informasi dan komunikasi
6. Kerja sama antar lembaga
7. PAW anggota KPU Kabupaten Lebak
8. Rekrutmen badan adhoc
9. Pembinaan etika dan evaluasi kinerja SDM
10. Pengembangan budaya kerja dan disiplin organisasi
11. Diklat dan pengembangan kepemiluan
12. Penelitian dan pengembangan kepemiluan
13. Pengelolaan dan pembinaan SDM

D. Divisi Hukum dan Pengawasan, bertugas

1. Pembuatan rancangan keputusan
2. Telaah dan advokasi hukum
3. Dokumentasi dan publikasi hukum
4. Pengawasan dan pengendalian internal
5. Penyelesaian sengketa proses dan hasil pemilu
6. Penyelesaian pelanggaran administrasi dan etik

E. Divisi Perencanaan, Data dan Informasi, bertugas

1. Penyusunan program dan anggaran
2. Evaluasi, penelitian, dan pengkajian kepemiluan
3. Monitoring, evaluasi, pengendalian program dan anggaran
4. Pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilihan
5. Sistem informasi yang berkaitan dengan tahapan pemilu



Laporan Kinerja Ketua


TAHUN 2023

6. Pengelolaan aplikasi dan jaringan IT
7. Pengelolaan informasi
8. Pengelolaan dan penyajian data hasil pemilu nasional
9. Pengelolaan dan penyediaan informasi publik (PPID)

Selain pembagian divisi, KPU Kabupaten Lebak membagi tugas kewilayahan sesuai ketentuan perundang undangan. Pembagian Koordinator Wilayah dilakukan untuk mempermudah pembinaan wilayah dan mempercepat penyelesaian masalah di setiap Korwil. Dalam melakukan pembagian daerah kecamatan, KPU Kabupaten Lebak memperhatikan hasil rapat pleno dan ketentuan lain sebagai berikut (pasal 36 ayat 2f) :

1. Jarak wilayah kecamatan atau sebutan lain
2. Jumlah penduduk di wilayah kecamatan atau sebutan lain
3. Tingkat kerawanan dan
4. Daerah terpencil dan daerah tidak terpencil

Tugas kewilayahan dibagi secara merata kepada setiap anggota KPU Kabupaten Lebak. Dan susunannya ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten Lebak nomor 1/HK/03.1-Kpt/3602/KPU-Kab/I/2022 tentang Pembagian Koordinator Wilayah Anggota KPU Kabupaten Lebak (pasal 36 ayat 2g). Susunan Korwil terdiri atas ketua dan wakil ketua dan diputuskan melalui Rapat Pleno. Adapun susunan atau struktur koordinator wilayah KPU Kabupaten Lebak sebagai berikut : (tabel 1.2 struktur korwil)



Laporan Kinerja Ketua

TAHUN 2023

**Tabel 1.2 Susunan Koordinator Wilayah
KPU Kabupaten Lebak**

KORWIL	KECAMATAN	DIVISI/PELAKSANA
KORWIL 1	RANGKASBITUNG	NI'MATULLAH
	CIBADAK	
	WARUNGGUNUNG	
	KALANGANYAR	
	MAJA	
KORWIL 2	SAJIRA	AGUS SUGAMA
	MUNCANG	
	CIPANAS	
	CURUGBITUNG	
	SOBANG	
KORWIL 3	LEUWIDAMAR	LITA ROSITA
	CIMARGA	
	CIRINTEN	
	CIKULUR	
	CILELES	
KORWIL 4	BOJONGMANIK	ENDANG MAHDAR
	CILOGRANG	
	CIHARA	
	CIBEBER	
	PANGGARANGAN	
KORWIL 5	BAYAH	AHMAD SAPARUDIN
	BANJARSARI	
	MALINGPING	
	WANASALAM	
	GUNUNG KENCANA	
KORWIL 5	CIGEMBLONG	AHMAD SAPARUDIN
	CIJAKU	




Laporan Kinerja Ketua

TAHUN 2023

D. TUGAS, WEWENANG DAN KEWAJIBAN

Rencana strategis KPU Kabupaten Lebak 2022 – 2024 memberikan arah dan tujuan lembaga semakin jelas, terarah, terpadu, sinergis dan komprehensif serta dengan Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota berikhtiar untuk mencapai target – target kinerja lembaga. Adapun tugas pokok dan fungsi KPU Kabupaten Lebak berdasarkan peraturan tersebut, Pasal 30 ayat (1) dalam Penyelenggaraan Pemilu, KPU Kabupaten/Kota bertugas :

1. Menjabarkan program dan melaksanakan anggaran
2. Melaksanakan semua tahapan Penyelenggaraan Pemilu di Kabupaten/Kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan
3. Mengkoordinasikan dan mengendalikan tahapan Penyelenggaraan Pemilu oleh PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya
4. Menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Provinsi
5. Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data pemilu terakhir dengan memperhatikan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dan menetapkannya sebagai daftar pemilih
6. Melakukan dan mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu anggota DPR, anggota DPD, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, dan anggota DPRD



Laporan Kinerja Ketua

TAHUN 2023

- Provinsi serta anggota DPRD Kabupaten/Kota yang bersangkutan berdasarkan berita acara hasil rekapitulasi suara di PPK
7. Membuat berita acara dan sertifikat penghitungan suara, serta wajib menyerahkannya kepada saksi Peserta Pemilu, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi
 8. Mengumumkan calon anggota DPRD Kabupaten/Kota terpilih sesuai dengan alokasi jumlah kursi daerah pemilihan di Kabupaten/Kota yang bersangkutan dan membuat berita acaranya
 9. Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota
 10. Mensosialisasikan Penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat
 11. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu, dan
 12. Melaksanakan tugas lain yang diberikan KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan

Tugas KPU Kabupaten Lebak pada pasal tersebut tentu merupakan salah satu pengejawantahan kontribusi Kabupaten/Kota untuk mewujudkan Visi Komisi Pemilihan Umum yaitu, “Menjadi Penyelenggaraan Pemilu Serentak yang Mandiri, Profesional dan Berintegritas” dan tujuan lembaga. Sebagai bagian integral dan hirarkis dari Komisi Pemilihan Umum, KPU Kabupaten Lebak wajib ikut menghadirkan

Laporan Kinerja Ketua


TAHUN 2023

Penyelenggaraan Pemilu secara profesional, berintegritas dan demokratis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Setidaknya profesionalitas tersebut ditunjukkan dengan dijalankannya setiap kegiatan dan tahapan Penyelenggaraan Pemilu dengan baik, tepat waktu, tepat sasaran, tepat tujuan, efektif dan efisien serta akuntabel.

Sedangkan wewenang KPU Kabupaten Lebak (pasal 30 ayat 2) adalah :

1. Menetapkan jadwal tahapan Pemilu di Kabupaten Lebak
2. Membentuk PPK, PPS dan KPPS dalam wilayah kerjanya
3. Menetapkan dan mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu anggota DPRD Kabupaten Lebak berdasarkan rekapitulasi hasil penghitungan suara di PPK dengan membuat berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara
4. Menetapkan Keputusan KPU Kabupaten Lebak untuk mengesahkan hasil Pemilu anggota DPRD Kabupaten Lebak dan mengumumkannya
5. Menjatuhkan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK dan anggota PPS yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan Penyelenggaraan Pemilu berdasarkan putusan Bawaslu, putusan Bawaslu Provinsi, putusan Bawaslu Kabupaten/Kota, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain memiliki tugas dan kewenangan, KPU Kabupaten Lebak




Laporan Kinerja Ketua

TAHUN 2023

juga mempunyai kewajiban sebagai berikut :

1. Melaksanakan semua tahapan Penyelenggaraan Pemilu dengan tepat waktu
2. Memperlakukan Peserta Pemilu secara adil dan setara
3. Menyampaikan semua informasi Penyelenggaraan Pemilu kepada masyarakat
4. Melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
5. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan Penyelenggaraan Pemilu kepada KPU melalui KPU Provinsi
6. Mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip yang disusun oleh KPU Kabupaten/Kota dan lembaga kearsipan Kabupaten/Kota berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh KPU dan Arsip Nasional Republik Indonesia
7. Mengelola barang inventaris KPU Kabupaten/Kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan
8. Menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan Penyelenggaraan Pemilu kepada KPU dan KPU Provinsi dengan tembusan kepada Bawaslu dan Bawaslu Provinsi
9. Membuat berita acara pada setiap Rapat Pleno KPU Kabupaten/Kota dan ditandatangani oleh ketua dan anggota KPU Kabupaten/Kota
10. Melaksanakan dengan segera putusan Bawaslu Kabupaten/Kota




Laporan Kinerja Ketua

TAHUN 2023

11. Menyampaikan data hasil Pemilu dari tiap-tiap Tempat Pemungutan Suara pada tingkat Kabupaten/Kota kepada Peserta Pemilu paling lama 7 (tujuh) hari setelah rekapitulasi hasil penghitungan suara di Kabupaten/Kota
12. Melakukan pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih secara berkelanjutan dengan memperhatikan data kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
13. Melaksanakan putusan DKPP
14. Menangani pelanggaran administrasi dan kode etik PPK, PPS dan KPPS
15. Melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pada peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, tugas, wewenang dan kewajiban KPU Kabupaten Lebak dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dibedakan dengan Penyelenggaraan Pemilu untuk memilih anggota DPRD dan lain sebagainya. Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lebak, KPU Kabupaten Lebak bertugas dan berwenang (pasal 31) :


1. Merencanakan program dan anggaran
2. Merencanakan dan menetapkan jadwal Pemilihan Bupati



Laporan Kinerja Ketua

TAHUN 2023

- dan Wakil Bupati Lebak
3. Menyusun dan menetapkan tata kerja KPU Kabupaten Lebak, PPK, PPS dan KPPS dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lebak dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi
 4. Menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lebak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
 5. Membentuk PPK, PPS dan KPPS dalam Pemilihan Gubernur serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lebak dalam wilayah kerjanya
 6. Mengoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lebak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi
 7. Menerima daftar pemilih dari PPK dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lebak
 8. Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan data terakhir :
 - a. Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD
 - b. Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dan
 - c. Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, atau Walikota dan Wakil Walikota dan




Laporan Kinerja Ketua

TAHUN 2023

menetapkannya sebagai daftar pemilih

9. Menerima daftar pemilih dari PPK dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan menyampaikannya kepada KPU Provinsi
10. Menetapkan calon Bupati dan Wakil Bupati Lebak yang telah memenuhi persyaratan
11. Menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lebak berdasarkan rekapitulasi penghitungan suara dari seluruh PPK di wilayah Kabupaten Lebak
12. Membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilihan, Bawaslu Kabupaten/Kota dan KPU Provinsi
13. Menerbitkan Keputusan KPU Kabupaten Lebak untuk mengesahkan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lebak dan mengumumkannya
14. Mengumumkan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lebak terpilih dan dibuatkan berita acaranya
15. Melaporkan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lebak kepada Menteri melalui Gubernur dan kepada KPU melalui KPU Provinsi
16. Menindaklanjuti dengan segera rekomendasi Bawaslu Kabupaten Lebak atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran Pemilihan
17. Mengenakan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK, anggota PPS, sekretaris KPU



Laporan Kinerja Ketua

TAHUN 2023

- Kabupaten Lebak, dan pegawai sekretariat KPU Kabupaten Lebak yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan Penyelenggaraan pemilihan berdasarkan rekomendasi Bawaslu Kabupaten Lebak dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan
18. Melaksanakan sosialisasi Penyelenggaraan pemilihan dan/atau yang berkaitan dengan tugas KPU Kabupaten Lebak kepada masyarakat
 19. Melaksanakan tugas dan wewenang yang berkaitan dengan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan pedoman KPU dan/atau KPU Provinsi
 20. Melakukan evaluasi dan membuat laporan Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lebak
 21. Menyampaikan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lebak kepada KPU Provinsi, Gubernur dan DPRD Kabupaten Lebak
 22. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

E. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan Laporan Kinerja KPU Kabupaten Lebak adalah sebagai berikut:

KATA PENGANTAR

RINGKASAN EKSEKUTIF



Laporan Kinerja Ketua

TAHUN 2023

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

Menjelaskan tentang latar belakang penulisan laporan, maksud dan tujuan penulisan laporan, tugas pokok dan fungsi, serta sistematika penulisan laporan.

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Dijelaskan mengenai Renstra, Rencana Kinerja dan Perjanjian Kinerja. Pada BAB ini disampaikan tujuan, sasaran, strategi, program dan kegiatan serta indikator kinerja yang dilaksanakan dalam rangka pencapaian Visi dan Misi KPU Kabupaten Lebak.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA


Diuraikan hasil pengukuran kinerja, evaluasi dan analisis akuntabilitas kinerja, termasuk didalamnya menguraikan secara sistematis keberhasilan dan kegagalan, hambatan/kendala dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah antisipatif yang akan diambil.

BAB IV PENUTUP

Menjelaskan kesimpulan menyeluruh dari keberhasilan dan kegagalan, permasalahan dan kendala utama yang berkaitan dengan kinerja Serkeratis KPU Kabupaten Lebak serta strategi pemecahan masalah yang akan dilaksanakan ditahun mendatang.

LAMPIRAN :

1. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
2. LAPORAN KINERJA TAHUN 2023



Laporan Kinerja Ketua

TAHUN 2023

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA


A. RENCANA STRATEGIS KPU KABUPATEN LEBAK TAHUN 2020 – 2024

Rencana Strategis merupakan suatu dokumen perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai pada kurun waktu 1 – 5 tahun berkaitan dengan tugas dan fungsi lembaga dengan memperhitungkan perkembangan lingkungan strategis yang digunakan untuk proyeksi kondisi masa depan. Kedudukan Rencana Strategis adalah sebagai pedoman penting yang akan dijadikan landasan bagi Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Rencana Strategis KPU Kabupaten Lebak Tahun 2020 - 2024 merupakan gambaran umum KPU Kabupaten Lebak yang berisi tentang Visi, Misi, Strategi dan Kebijakan Umum serta tahapan program dan kegiatan yang akan dicapai dalam rangka Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan.

Renstra KPU juga merupakan komitmen perencanaan yang disusun untuk digunakan sebagai tolak ukur dan alat bantu bagi perumusan manajemen Penyelenggaraan Pemilihan Umum. Selain itu dijadikan sebagai pedoman dan acuan bagi KPU Kabupaten Lebak dalam rangka Penyelenggaraan program, kegiatan dan tupoksinya.

Rencana Strategis KPU Kabupaten Lebak tahun 2015 - 2019 ditetapkan dengan maksud untuk memberikan arah dan pedoman



Laporan Kinerja Ketua

TAHUN 2023

didalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum serta kegiatan rutin dengan tujuan meningkatkan partisipasi masyarakat atas dasar prinsip demokratis, langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil serta transparan dalam pelaksanaannya.


Perencanaan Program Kerja KPU Kabupaten Lebak berbasis kepada Program dan Kegiatan yang tercantum dalam Rencana Strategis (Renstra) KPU Kabupaten Lebak Tahun 2015 - 2019 yang dijabarkan lebih lanjut dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan dituangkan dalam Dokumen Penetapan Kinerja (Tapkin) sebagai kontrak KPU Kabupaten Lebak selaku Kuasa Pengguna Anggaran kepada Pemerintah melalui KPU Republik Indonesia dan dipertanggungjawabkan dalam bentuk Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Untuk mewujudkan Rencana Strategis tersebut maka perlu kiranya ditunjang oleh Visi, Misi, Sasaran dan Program yang jelas, terarah dan terukur. Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Program KPU Kabupaten Lebak adalah sebagai berikut :

1. Visi

Visi adalah sebuah cita – cita, kemauan dan harapan besar yang hendak diwujudkannyatakan atas lembaga atau organisasi di masa mendatang. Sebagai Penyelenggaraan pemilu di tingkat daerah, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebak memiliki Visi :

“Menjadi Penyelenggaraan Pemilu Serentak yang Mandiri, Profesional, dan Berintegritas serta Mewujudkan Pemilihan Daerah Yang Kondusif Sebagai Wisata Demokrasi”




Laporan Kinerja Ketua

TAHUN 2023

2. Misi

Misi adalah langkah – langkah, cara dan upaya nyata untuk mencapai Visi tersebut. KPU Kabupaten Lebak telah menetapkan Misi yang akan dilaksanakan selama 5 (Lima) tahun kedepan. Upaya yang dilakukan untuk mewujudkan Visi serta menggambarkan tindakan yang disesuaikan dengan tugas dan fungsi maka Misi KPU Kabupaten Lebak adalah sebagai berikut :

- a. Meningkatkan kualitas Penyelenggaraan Pemilu yang efektif dan efisien, transparan dan akuntabel.
- b. Meningkatkan integritas, kemandirian, kompetensi dan profesionalisme Penyelenggaraan Pemilu dengan mentaati *code of conduct* Penyelenggaraan Pemilu.
- c. Meningkatkan pemahaman terhadap regulasi Pemilu dan Pemilihan yang memberikan kepastian hukum, progresif dan partisipatif.
- d. Meningkatkan kualitas pelayanan Pemilu dan pemilihan untuk seluruh pemangku kepentingan.
- e. Meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih dalam Pemilu dan Pemilihan.
- f. Mengoptimalkan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi dalam Penyelenggaraan Pemilu.
- g. Meningkatkan kualitas Penyelenggaraan pemilihan daerah yang tertib, kreatif, *electainment* dan membahagiakan masyarakat.



Laporan Kinerja Ketua

TAHUN 2023

3. Tujuan dan Sasaran Strategis


Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan Misi, yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun. Yang disusun berdasarkan hasil identifikasi potensi dan permasalahan yang dihadapi dalam rangka mewujudkan Visi dan melaksanakan Misi. Maka ditetapkan tujuan yaitu:

Tujuan yang hendak dicapai oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Lebak adalah :

- Mewujudkan KPU Kabupaten Lebak yang mandiri, profesional dan berintegritas.
- Menyelenggarakan pemilu serentak yang demokratis, tepat waktu, efisien dan efektif serta berlandaskan asas LUBER dan JURDIL.
- Mewujudkan Penyelenggaraan pemilihan daerah yang kondusif sebagai wisata demokrasi.

B. RENCANA KERJA TAHUNAN

KPU dalam melaksanakan kegiatan berpedoman pada Renstra KPU Kabupaten Lebak, yang didalamnya memuat seluruh target kinerja setiap tahun, yang dituangkan dalam Rencana Kerja Tahun 2022 merupakan tahun kedua dari periode Rencana Strategis Tahun 2020 - 2024 yaitu dapat dilihat pada tabel 2.1 dibawah ini:




Laporan Kinerja Ketua

TAHUN 2023

Tabel 2.1
RKT KPU Kabupaten Lebak Tahun 2022


Sasaran / Indikator Kinerja	Target (%)
(1)	(2)
Sasaran 1 : Pengelolaan Rumah Pintar Pemilu	
Persentase Pelaksanaan digitalisasi Rumah Pintar Pemilu (RPP)	100
Sasaran 2 : Meningkatnya kualitas layanan informasi dan data yang cepat serta akurat	
Persentase Permohonan informasi yang ditindaklanjuti melalui PPID sesuai dengan SOP	100
Persentase informasi yang terupdate melalui Website dan Media Sosial	100
Sasaran 3 : Pembentukan Badan Penyelenggara Adhok	
Persentase Jumlah badan adhok yang dipersiapkan dan dibentuk	100
Sasaran 4 : Meningkatnya kualitas Pemilih dalam Pemilu 2024	
Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu Tahun 2024	90
Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilu 2024	80
Persentase Pemilih Disabilitas dalam Pemilu Tahun 2024	75
Persentase Pemilih Yang Berhak Memilih Tetapi Tidak Masuk dalam Daftar Pemilih	1
Sasaran 5 : Pengelolaan rumah pintar pemilu	



Laporan Kinerja Ketua

TAHUN 2023

Terwujudnya rencana kerja dan anggaran yang efektif dan efisien	5
Sasaran 6 : Terwujudnya Pemutakhiran Data Pemilih Pemilu 2024	
Presentase Terlaksananya Rapat Pleno Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Pemilu Tahun 2024	100
Sasaran 7 : Terwujudnya sistem administrasi penyelenggaraan Pemilu yang tertib, efektif dan efisien	
Persentase target kinerja tercapai sesuai dengan perjanjian kinerja	90
Sasaran 8 : Terwujudnya Penyelenggaraan Pemilu / Pemilihan Sesuai Jadwal	
Persentase menetapkan jadwal tahapan dan petunjuk teknis penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal	85
Sasaran 9 : Terlaksananya layanan administrasi PAW tepat waktu dan sesuai aturan	
Persentase proses PAW anggota DPRD Kabupaten/Kota dapat diselesaikan dalam waktu 5 hari kerja	100
Sasaran 10 : Terlaksananya tahapan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan peserta Pemilu Tahun 2024	
Presentase Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan peserta Pemilu Tahun 2024	100
Persentase Calon DPD dan DPRD Kabupaten Lebak Yang Diverifikasi Tepat Waktu	100
Sasaran 11 : Terlaksananya pengelolaan dan pelayanan informasi hukum secara terbuka dan transparan melalui JDIH	



Laporan Kinerja Ketua

TAHUN 2023

Persentase produk hukum yang dikelola dan di dokumentasi kan sesuai peraturan perundang-undangan melalui JDIH	100
Sasaran 12 : Meningkatnya efektifitas pengawasan dan pengendalian internal dan eksternal di Lingkungan KPU Kabupaten Lebak	
Presentase tertibnya pengawasan internal dan eksternal yang dilakukan melalui Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	100
Sasaran 13 : Meningkatnya Kualitas Regulasi Kepemiluan	
Persentase Peraturan KPU Dalam Pemilu/Pemilihan Yang Ditetapkan Dan Dilaksanakan Tepat Waktu	85
Persentase Sengketa/Gugatan Hukum Yang Dimenangkan KPU Kabupaten Lebak	90
Sasaran 14 : Meningkatnya kapasitas penyelenggara KPU Kabupaten Lebak dalam persiapan penanganan penyelesaian sengketa dan pelayanan pertimbangan hukum	
Jumlah Bimbingan Teknis dan fasilitasi dalam persiapan penanganan penyelesaian sengketa	3

C. PERJANJIAN KINERJA

Dalam rangka melaksanakan Rencana Strategis 2020 - 2024 dan Rencana Kerja Tahun (RKT) 2023, KPU Kabupaten Lebak menetapkan Perjanjian Kinerja sebagai tekad dan janji rencana kinerja yang dicapai pada tahun 2023 yang dijabarkan kepada beberapa bagian sasaran dan indikator kinerjanya, diuraikan sebagai berikut :

1. Pengelolaan Rumah Pintar Pemilu dengan Indikator dan Target Sasaran kinerjanya dapat dilihat pada table 2.2 dibawah ini :



Laporan Kinerja Ketua

TAHUN 2023

Tabel 2.2
Pengelolaan Rumah Pintar Pemilu

No	Indikator Kinerja	Target (%)
1.	Persentase Pelaksanaan digitalisasi Rumah Pintar Pemilu (RPP)	100%

2. Meningkatnya kualitas layanan informasi dan data yang cepat serta akurat, indikator kinerja dan target sasaran strategis dapat dilihat pada table 2.3 dibawah ini :

Tabel 2.3


Meningkatnya kualitas layanan informasi dan data yang cepat serta akurat

No	Indikator Kinerja	Target (%)
1.	Persentase Permohonan informasi yang ditindaklanjuti melalui PPID sesuai dengan SOP	100
2.	Persentase informasi yang terupdate melalui Website dan Media Sosial	100

3. Pembentukan Badan Penyelenggara Adhok, indikator kinerja dan target sasaran strategis dapat dilihat pada table 2.4 dibawah ini :

Tabel 2.4
Pembentukan Badan Penyelenggara Adhok

No	Indikator Kinerja	Target (%)
----	-------------------	------------



Laporan Kinerja Ketua

TAHUN 2023

1.	Presentase Jumlah badan adhoc yang dipersiapkan dan dibentuk	100
----	--	-----

4. Meningkatnya kualitas Pemilih dalam Pemilu 2024, indikator kinerja dan target sasaran strategis dapat dilihat pada table 2.5 dibawah ini :

Tabel 2.5
Meningkatnya kualitas Pemilih dalam Pemilu 2024

No	Indikator Kinerja	Target (%)
1.	Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu Tahun 2024	90%
2.	Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilu 2024	80%
3	Persentase Pemilih Disabilitas dalam Pemilu Tahun 2024	75%
4	Persentase Pemilih Yang Berhak Memilih Tetapi Tidak Masuk dalam Daftar Pemilih	1%

5. Terwujudnya rencana kerja dan anggaran yang efektif dan efisien, indikator kinerja dan target sasaran strategis dapat dilihat pada table 2.6 dibawah ini :

Tabel 2.6
Terwujudnya rencana kerja dan anggaran yang efektif dan efisien

No	Indikator Kinerja	Target (%)
----	-------------------	------------



Laporan Kinerja Ketua

TAHUN 2023

1.	Jumlah revisi yang dilakukan terhadap rencana kerja yang telah ditetapkan	5 Kali
----	---	--------

6. Terwujudnya Pemutakhiran Data Pemilih Pemilu 2024, indikator kinerja dan target sasaran strategis dapat dilihat pada table 2.7 dibawah ini :

Tabel 2.7
Terwujudnya Pemutakhiran Data Pemilih Pemilu 2024

No	Indikator Kinerja	Target (%)
1.	Presentase Terlaksananya Rapat Pleno Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Pemilu Tahun 2024	100 %

7. Terwujudnya sistem administrasi penyelenggaraan Pemilu yang tertib, efektif dan efisien, indikator kinerja dan target sasaran strategis dapat dilihat pada table 2.8 dibawah ini :

Tabel 2.8
Meningkatnya kualitas layanan informasi dan data yang cepat serta akurat

No	Indikator Kinerja	Target (%)
1.	Persentase target kinerja tercapai sesuai dengan perjanjian kinerja	90 %

8. Terwujudnya Penyelenggaraan Pemilu / Pemilihan Sesuai Jadwal, indikator kinerja dan target sasaran strategis dapat



Laporan Kinerja Ketua

TAHUN 2023

dilihat pada table 2.9 dibawah ini :

Tabel 2.9
Terwujudnya Penyelenggaraan Pemilu / Pemilihan Sesuai Jadwal

No	Indikator Kinerja	Target (%)
1.	Persentase menetapkan jadwal tahapan dan petunjuk teknis penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal	100

9. Terlaksananya layanan administrasi PAW tepat waktu dan sesuai aturan, indikator kinerja dan target sasaran strategis dapat dilihat pada table 2.10 dibawah ini :

Tabel 2.10
Terlaksananya layanan administrasi PAW tepat waktu dan sesuai aturan

No	Indikator Kinerja	Target (%)
1.	Persentase proses PAW anggota DPRD Kabupaten/Kota dapat diselesaikan dalam waktu 5 hari kerja	100 %

10. Terlaksananya tahapan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan peserta Pemilu Tahun 2024, indikator kinerja dan target sasaran strategis dapat dilihat pada table 2.11 dibawah ini :

Tabel 2.11
Terlaksananya tahapan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan peserta Pemilu Tahun 2024



Laporan Kinerja Ketua

TAHUN 2023

No	Indikator Kinerja	Target (%)
1.	Presentase Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan peserta Pemilu Tahun 2024	100
2.	Persentase Calon DPD dan DPRD Kabupaten Lebak Yang Diverifikasi Tepat Waktu	100

11. Terlaksananya pengelolaan dan pelayanan informasi hukum secara terbuka dan transparan melalui JDIH, indikator kinerja dan target sasaran strategis dapat dilihat pada table 2.12 dibawah ini :

Tabel 2.12

Terlaksananya pengelolaan dan pelayanan informasi hukum secara terbuka dan transparan melalui JDIH

No	Indikator Kinerja	Target (%)
1.	Persentase produk hukum yang dikelola dan di dokumentasi kan sesuai peraturan perundang-undangan melalui JDIH	100%

12. Meningkatnya efektifitas pengawasan dan pengendalian internal dan eksternal di Lingkungan KPU Kabupaten Lebak, indikator kinerja dan target sasaran strategis dapat dilihat pada table 2.13 dibawah ini :

Tabel 2.13

Meningkatnya efektifitas pengawasan dan pengendalian internal dan eksternal di Lingkungan KPU Kabupaten Lebak



Laporan Kinerja Ketua

TAHUN 2023

No	Indikator Kinerja	Target (%)
1.	Presentase tertibnya pengawasan internal dan eksternal yang dilakukan melalui Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	100%

13. Meningkatnya Kualitas Regulasi Kepemiluan, indikator kinerja dan target sasaran strategis dapat dilihat pada table 2.14 dibawah ini :

Tabel 2.14
Meningkatnya Kualitas Regulasi Kepemiluan

No	Indikator Kinerja	Target (%)
1.	Persentase Peraturan KPU Dalam Pemilu/Pemilihan Yang Ditetapkan Dan Dilaksanakan Tepat Waktu	85%
2.	Persentase Sengketa/Gugatan Hukum Yang Dimenangkan KPU Kabupaten Lebak	90%

14. Meningkatnya kapasitas penyelenggara KPU Kabupaten Lebak dalam persiapan penanganan penyelesaian sengketa dan pelayanan pertimbangan hukum, indikator kinerja dan target sasaran strategis dapat dilihat pada table 2.15 dibawah ini :

Tabel 2.15
Meningkatnya kualitas layanan informasi dan data yang cepat serta akurat



Laporan Kinerja Ketua

TAHUN 2023

No	Indikator Kinerja	Target (%)
1.	Jumlah Bimbingan Teknis dan fasilitasi dalam persiapan penanganan penyelesaian sengketa	3 kali
2.	Persentase Pelanggaran Kode Etik Terhadap Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan di Tingkat Kabupaten Lebak	5%

Laporan Kinerja Ketua

TAHUN 2023

BAB III


AKUNTABILITAS KINERJA

A. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA

Capaian kinerja suatu lembaga merupakan batasan kemampuan lembaga. Keberhasilan dan kegagalannya sangat ditentukan oleh banyak faktor antara lain, penetapan kinerja di tahun anggaran sebelumnya terlampau tinggi, perencanaan kegiatan dan anggaran yang tidak matang atau faktor kualitas sumber daya manusia.

Kinerja Ketua KPU Kabupaten Lebak Tahun 2023, pada hakekatnya merupakan suatu bagian dari proses atau kegiatan untuk mencapai sasaran Rencana Strategis 2022 - 2024. Dengan demikian, pencapaian kinerja per-satuan kegiatan di tahun 2023 merupakan bagian dari pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra. Untuk keperluan penilaian akuntabilitas kinerja, maka dilakukan pengklasifikasian satuan-satuan kinerja yang telah dilaksanakan ke elemen-elemen sasaran Renstra. Dengan cara ini, maka penilaian satuan-satuan kinerja akan dapat mencerminkan kinerja KPU Kabupaten Lebak secara menyeluruh.

Pengukuran kinerja terhadap Indikator Kinerja Utama (IKU) KPU Kabupaten Lebak Tahun 2023 sebagaimana Tabel 3.1 sebagai berikut :



Laporan Kinerja Ketua

TAHUN 2023


Tabel 3.1
Pengukuran Kinerja terhadap IKU tahun 2023

No	Indikator Kinerja Utama / Indikator Sasaran	Target		
		Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5
1	Persentase Pelaksanaan digitalisasi Rumah Pintar Pemilu (RPP)	100 %	0	0
2	Persentase Permohonan informasi yang ditindaklanjuti melalui PPID sesuai dengan SOP	100 %		
3	Persentase informasi yang terupdate melalui Website dan Media Sosial	100%		
4	Presentase Jumlah badan adhoc yang dipersiapkan dan dibentuk	100%		
5	Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu Tahun 2024	90%		
6	Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilu 2024	80%		
7	Persentase Pemilih Disabilitas dalam Pemilu Tahun 2024	75%		
8	Persentase Pemilih Yang Berhak Memilih Tetapi Tidak Masuk dalam Daftar Pemilih	1%		

Laporan Kinerja Ketua

TAHUN 2023

9	Jumlah revisi yang dilakukan terhadap rencana kerja yang telah ditetapkan	5 Kali		
10	Presentase Terlaksananya Rapat Pleno Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Pemilu Tahun 2024	100 %		
11	Persentase target kinerja tercapai sesuai dengan perjanjian kinerja	90 %		
12	Persentase menetapkan jadwal tahapan dan petunjuk teknis penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal	85 %		
13	Persentase proses PAW anggota DPRD Kabupaten/Kota dapat diselesaikan dalam waktu 5 hari kerja	100 %		
14	Presentase Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan peserta Pemilu Tahun 2024	100%		
15	Persentase Calon DPD dan DPRD Kabupaten Lebak Yang Diverifikasi Tepat Waktu	100%		
16	Persentase produk hukum yang dikelola dan di dokumentasi kan sesuai peraturan perundang-undangan melalui JDIH	100%		
17	Presentase tertibnya pengawasan internal dan eksternal yang dilakukan	100%		




Laporan Kinerja Ketua

TAHUN 2023

	melalui Sistem Pengendalian Intern Pemerintah			
18	Persentase Peraturan KPU Dalam Pemilu/Pemilihan Yang Ditetapkan Dan Dilaksanakan Tepat Waktu	85%		
19	Persentase Sengketa/Gugatan Hukum Yang Dimenangkan KPU Kabupaten Lebak	90%		
20	Jumlah Bimbingan Teknis dan fasilitasi dalam persiapan penanganan penyelesaian sengketa	3 kali		
21	Persentase Pelanggaran Kode Etik Terhadap Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan di Tingkat Kabupaten Lebak	5%		

Selain itu, KPU telah menetapkan 14 (empat belas) sasaran strategis yang telah dicapai pada tahun 2023 melalui Perjanjian Kinerja (PK) Ketua KPU Kabupaten Lebak. Sasaran - sasaran tersebut kemudian diukur dengan berbagai indikator kinerja dan dibandingkan antara target dengan realisasinya, sehingga menghasilkan capaian kinerja sebagaimana Tabel 3.2 berikut :



Laporan Kinerja Ketua

TAHUN 2023


Tabel 3.2
Pengukuran Kinerja terhadap Perjanjian Kinerja
Ketua KPU Kabupaten Lebak Tahun 2023

Indikator Kinerja	Kinerja		
	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
1	2	3	4
Sasaran 1 : Pengelolaan Rumah Pintar Pemilu			
Persentase Pelaksanaan digitalisasi Rumah Pintar Pemilu (RPP) politik yang mutakhir dan dipublikasikan kepada publik	100	0	0
Sasaran 2 : Meningkatnya kualitas layanan informasi dan data yang cepat serta akurat			
Persentase Permohonan informasi yang ditindaklanjuti melalui PPID sesuai dengan SOP	100	100	100
Persentase informasi yang terupdate melalui Website dan Media Sosial	100	100	100
Sasaran 3 : Pembentukan Badan Penyelenggara Adhok			
Persentase Jumlah badan adhok yang dipersiapkan dan dibentuk	100	100	100
Sasaran 4 : Meningkatnya kualitas Pemilih dalam Pemilu 2024			
Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu Tahun 2024	90		

Laporan Kinerja Ketua

TAHUN 2023

Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilu 2024	80		
Persentase Pemilih Disabilitas dalam Pemilu Tahun 2024	75		
Persentase Pemilih Yang Berhak Memilih Tetapi Tidak Masuk dalam Daftar Pemilih	1		
Sasaran 5 : Terwujudnya rencana kerja dan anggaran yang efektif dan efisien			
Jumlah revisi yang dilakukan terhadap rencana kerja yang telah ditetapkan	5 Kali	13 Kali	13 Kali
Sasaran 6 : Terwujudnya Pemutakhiran Data Pemilih Pemilu 202			
Persentase Terlaksananya Rapat Pleno Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Pemilu Tahun 2024	100	100	100
Sasaran 7 : Terwujudnya sistem administrasi penyelenggaraan Pemilu yang tertib, efektif dan efisien			
Persentase target kinerja tercapai sesuai dengan perjanjian kinerja	90	90	100
Sasaran 8 : Terwujudnya Penyelenggaraan Pemilu / Pemilihan Sesuai Jadwal			
Persentase menetapkan jadwal tahapan dan petunjuk teknis penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal	85	85	100
Sasaran 9 : Terlaksananya layanan administrasi PAW tepat waktu dan sesuai aturan			



Laporan Kinerja Ketua

TAHUN 2023

Persentase proses PAW anggota DPRD Kabupaten/Kota dapat diselesaikan dalam waktu 5 hari kerja	100	0	0
Sasaran 10 : Terlaksananya tahapan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan peserta Pemilu Tahun 2024			
Persentase Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan peserta Pemilu Tahun 2024	100	100	100
Persentase Calon DPD dan DPRD Kabupaten Lebak Yang Diverifikasi Tepat Waktu	100	100	100
Sasaran 11 : Terlaksananya pengelolaan dan pelayanan informasi hukum secara terbuka dan transparan melalui JDIH			
Persentase produk hukum yang dikelola dan di dokumentasi kan sesuai peraturan perundang-undangan melalui JDIH	100	100	100
Sasaran 12 : Meningkatnya efektifitas pengawasan dan pengendalian internal dan eksternal di Lingkungan KPU Kabupaten Lebak			
Persentase tertibnya pengawasan internal dan eksternal yang dilakukan melalui Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	100	100	100
Sasaran 13 : Meningkatnya Kualitas Regulasi Kepemiluan			
Persentase Peraturan KPU Dalam Pemilu/Pemilihan Yang Ditetapkan Dan Dilaksanakan Tepat Waktu	85	85	100

Laporan Kinerja Ketua


TAHUN 2023

Persentase Sengketa/Gugatan Hukum Yang Dimenangkan KPU Kabupaten Lebak	90	90	100
Sasaran 14 : Meningkatnya kualitas layanan informasi dan data yang cepat serta akurat			
Jumlah Bimbingan Teknis dan fasilitasi dalam persiapan penanganan penyelesaian sengketa	3	1	33,3
Persentase Pelanggaran Kode Etik Terhadap Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan di Tingkat Kabupaten Lebak	5	5	100

Berdasarkan Tabel 3.2 terlihat bahwa dari 21 indikator kinerja, seluruhnya telah memenuhi target sesuai dengan rencana kerja yang ditetapkan. Meski didera keterbatasan SDM, upaya untuk memaksimalkan program kegiatan terus dilakukan dengan membentuk tim – tim kecil untuk kerja teknisnya, ketiga adanya keluasaan anggaran di 2 sub bagian yang bisa dimaksimalkan melalui revisi dan teknik penyerapan anggaran lainnya. Sehingga target pencapaian kinerja mencapai 100 persen dari yang direncanakan.

B. EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Sekretariat KPU Kabupaten Lebak secara umum dapat mencapai target kinerja sebagaimana telah ditetapkan pada tahun 2023. Analisis dan evaluasi capaian kinerja Sekretariat KPU Kabupaten



Laporan Kinerja Ketua

TAHUN 2023

Lebak pada Tahun 2023 dapat dijelaskan sebagai berikut :

SASARAN 1	Pengelolaan Rumah Pintar Pemilu
------------------	--


KPU Kabupaten Lebak menetapkan sasaran strategis Terwujudnya Pengelolaan Rumah Pintar Pemilu dengan indikator sebagai berikut :

Persentase Pelaksanaan digitalisasi Rumah Pintar Pemilu (RPP)

KPU Kabupaten Lebak belum dapat mewujudkan pelaksanaan digitalisasi Rumah Pintar Pemilu (RPP) yang sesuai dengan petunjuk Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Nomor : 356/PP.06-Kpt/06/KPU/VI/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Digitalisasi Rumah Pintar Pemilu dikarenakan tidak adanya anggaran untuk pengadaan alat digitalisasi RPP.

Tabel 3.3
Pengukuran Kinerja Terhadap Indikator Kinerja
KPU Lebak Tahun 2023
Pengelolaan Rumah Pintar Pemilu

NO	Indikator Kinerja	Tahun 2023		Capaian 2023 terhadap Target 2023	
		Target (%)	Realisasi (%)	Target 2023 (%)	Capaian Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6



Laporan Kinerja Ketua

TAHUN 2023

1	Persentase Pelaksanaan digitalisasi Rumah Pintar Pemilu (RPP)	100	-	-	-
---	---	-----	---	---	---

Jika melihat tabel 3.3 di atas, maka capaian target Pengelolaan Rumah Pintar Pemilu berbasis digitalisasi tidak mencapai target

SASARAN 2	Meningkatnya kualitas layanan informasi dan data yang cepat serta akurat
------------------	---

Meningkatnya kualitas layanan informasi dan data yang cepat serta akurat dengan indikator sebagai berikut :

1	Persentase Permohonan informasi yang ditindaklanjuti melalui PPID sesuai dengan SOP
2	Persentase informasi yang terupdate melalui Website dan Media Sosial

Tabel 3.4

Pengukuran Kinerja Terhadap Indikator Kinerja KPU Lebak

Tahun 2023

Meningkatnya kualitas layanan informasi dan data yang cepat serta akurat

NO	Indikator Kinerja	Tahun 2023	Capaian 2023 terhadap Target 2022
----	-------------------	------------	-----------------------------------



Laporan Kinerja Ketua


TAHUN 2023

		Target (%)	Realisasi (%)	Target 2023 (%)	Capaian Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6
1	Persentase Permohonan informasi yang ditindaklanjuti melalui PPID sesuai dengan SOP	100	100	100	100
2	Persentase informasi yang terupdate melalui Website dan Media Sosial	100	100	100	100

Tabel 3.4 di atas secara umum tercapai targetnya 100 persen. hal ini dikarenakan prosedur pelayanan publik yang mengajukan permohonan informasi kepada KPU Kabupaten Lebak mengalami peningkatan dan sudah menggunakan SOP yang berlaku. Masyarakat harus mengisi formulir permohonan informasi terlebih dahulu kepada pejabat pengelola informasi dan dokumentasi (PPID). KPU Kabupaten Lebak selalu memberikan informasi yang terupdate dalam Kegiatan Pemilihan melalui website ataupun Media Sosial

SASARAN 3	Pembentukan Badan Penyelenggara Adhok
-----------	--

KPU Kabupaten Lebak telah menetapkan sasaran ketiga yaitu, Pembentukan Badan Penyelenggara Adhok. Berikut ini indikator kinerja sasaran ke tiga :



Laporan Kinerja Ketua


TAHUN 2023

Presentase Jumlah badan adhoc yang dipersiapkan dan dibentuk

Seleksi Badan Adhoc meliputi PPK, Sekretariat PPK, PPS, Sekretariat PPS. Semua tahapan seleksi badan adhoc dilakukan oleh KPU Kabupaten Lebak sesuai dengan mekanisme dan jadwal waktu yang telah ditentukan.

Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) di Kabupaten Lebak sesuai ketentuan diperlukan sebanyak 140 orang dari pendaftar PPK sebanyak 1.481 orang. Mereka direkrut melalui mekanisme seleksi administrasi, yang lolos sebanyak 838 orang, CAT (computer assisted test) dilakukan tanggal 6 - 7 Desember 2022 di hotel mutiara, dan terakhir tes wawancara di LPMP Rangkasbitung pada tanggal 11 - 12 Desember 2022.

Panitia Pemungutan Suara (PPS) di Kabupaten Lebak sesuai ketentuan diperlukan sebanyak 1.035 orang dari pendaftar PPS sebanyak 3.077 orang. Mereka direkrut melalui mekanisme seleksi administrasi, yang lolos sebanyak 3.077 orang mengikuti CAT (computer assisted test) dilakukan tanggal 9-11 Januari 2023 di SMAN 1, SMAN 3, SMKN 1 dan SMKN 2 Rangkasbitung Kabupaten Lebak pada tanggal 09 s.d 11 Januari 2023 Desember 2023 dibagi menjadi 4 (empat) sesi setiap harinya yang dimulai pada pukul 08.30 WIB (sesi 1) dan berakhir pukul 16.30 WIB (sesi 4). Jumlah Total Peserta yang Mengikuti CAT sebanyak **2755 (dua ribu tujuh ratus lima puluh lima)** peserta dari 3077 (**tiga ribu tujuh puluh tujuh**) peserta yang lulus Seleksi Administrasi.




Laporan Kinerja Ketua

TAHUN 2023

Peserta CAT ini kemudian dilakukan Perangkingan sebesar 3 kali formasi/ 9 besar pada masing-masing Desa/ Kelurahan yang kemudian hasil Pelaksanaan CAT ini dituangkan dalam Berita Acara Pleno KPU Kabupaten Lebak Nomor 52/PP.04.1-BA/3602/2023 tentang Hasil Seleksi Tertulis Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Pada Pemilihan Umum Tahun 2024. Selanjutnya Calon Peserta PPS mengikuti Tes Wawancara yang dilaksanakan Pada Tanggal 18 s.d. 19 Januari 2023 bertempat di 5 Korwil di wilayah Kabupaten Lebak.

Penerimaan Pendaftaran Calon Pantarlih dilaksanakan di Sekretariat PPS Se Kabupaten Lebak pada tanggal 26 Januari – 31 Januari 2023. Seluruh Pendaftar Pantarlih sebanyak 5295 (lima ribu dua ratus sembilan puluh lima) pendaftar yang tersebar di 345 desa dan kelurahan dilakukan penelitian administrasi oleh PPS Se- Kabupaten Lebak dengan 4690 (empat ribu enam ratus sembilan puluh) pendaftar yang berkasnya memenuhi syarat. Ketua PPS atas nama Ketua KPU Kabupaten Lebak mengeluarkan pengumuman Hasil Seleksi Pantarlih di masing-masing Desa. Jumlah Pantarlih yang diumumkan sebanyak 4434 (empat ribu empat ratus tiga puluh empat) Pantarlih pada tanggal 3-5 Februari 2023. Berdasarkan hasil Pemetaan Jumlah TPS Se Kabupaten Lebak sebanyak 3978 (tiga ribu sembilan ratus tujuh puluh delapan) TPS. KPU Kabupaten Lebak melalui Ketua PPS se Kabupaten Lebak kemudian menetapkan sebanyak 3978 (tiga ribu sembilan ratus tujuh puluh delapan) Pantarlih melalui SK Ketua PPS atas nama Ketua KPU Kabupaten



Laporan Kinerja Ketua

TAHUN 2023

Lebak tertanggal 11 Februari 2023.

Tabel 3.5
Pengukuran Kinerja Terhadap Indikator Kinerja KPU Lebak
Tahun 2023
Pembentukan Badan Penyelenggara Adhok


NO	Indikator Kinerja	Tahun 2023		Capaian 2023 terhadap Target 2023	
		Target (%)	Realisasi (%)	Target 2022 (%)	Capaian Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6
1	Presentase Jumlah badan adhok yang dipersiapkan dan dibentuk	100	100	100	100

Tabel 3.6 menunjukkan harapan target capaian KPU bernilai .B.

SASARAN 4	Meningkatnya kualitas Pemilih dalam Pemilu 2024
-----------	---

KPU Kabupaten Lebak telah menetapkan sasaran keempat yaitu, Meningkatkan kualitas Pemilih dalam Pemilu 2024. Berikut ini indikator kinerja sasaran ke empat:

1	Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu Tahun 2024
2	Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilu 2024
3	Persentase Pemilih Disabilitas dalam Pemilu Tahun 2024
4	Persentase Pemilih Yang Berhak Memilih Tetapi Tidak Masuk dalam Daftar Pemilih



Laporan Kinerja Ketua


TAHUN 2023

Partisipasi pemilih dalam pemilu dan pemilihan adalah tanggung jawab bersama antara penyelenggara pemilu, pemerintah, partai politik dan segenap warga negara. Partisipasi tidak bisa dibebankan kepada salah satu pihak, semua harus bersatu padu menentukan strategi sesuai kapasitas masing-masing.

Dan partisipasi pemilih pemula adalah partisipasi pemilih yang banyak menjadi perhatian publik. Perhatian ini bisa saja menjadi tajam bila berkaca pada sikap apatis yang ditunjukkan mayoritas anak muda, terutama sejak meluasnya penggunaan media sosial. Hal ini tentu memiliki alasan yaitu secara kasat mata masyarakat melihat para kaum muda lebih asik dengan permainan dunia maya dibandingkan dunia nyata.

Untuk meningkatkan partisipasi pemilih pemula program sosialisasi KPU *goes to school* cukup menarik perhatian. Dimana KPU bekerjasama dengan beberapa sekolah tingkat menengah untuk dapat bertemu langsung dengan calon pemilih pemula dan melakukan strategi komunikasi mengenai isu-isu demokrasi.

Selain itu, KPU memiliki program sosialisasi kepada komunitas salah satunya komunitas disabilitas. Disisi lain, KPU program sosialisasi kepada tokoh pemuda, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh perempuan, serta tokoh lainnya masih dianggap cukup efektif untuk pemerataan informasi untuk dapat menyebarkan kembali informasi yang didapatnya dan menggiring pemilih untuk hadir di TPS.



Laporan Kinerja Ketua

TAHUN 2023

Tabel 3.6
Pengukuran Kinerja Terhadap Indikator Kinerja KPU Lebak
Tahun 2023
Meningkatnya kualitas Pemilih dalam Pemilu 2024

NO	Indikator Kinerja	Tahun 2023		Capaian 2023 terhadap Target 2023	
		Target (%)	Realisasi (%)	Target 2022 (%)	Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6
1	Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu Tahun 2024	90	-	-	-
2	Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilu 2024	80	-	-	-
3	Persentase Pemilih Disabilitas dalam Pemilu Tahun 2024	75	-	-	-
4	Persentase Pemilih Yang Berhak Memilih Tetapi Tidak Masuk dalam Daftar Pemilih	1	-	-	-

SASARAN 5	Terwujudnya rencana kerja dan anggaran yang efektif dan efisien
-----------	---

KPU Kabupaten Lebak telah menetapkan sasaran ke lima yaitu, Terwujudnya rencana kerja dan anggaran yang efektif dan efisien. Berikut ini indikator kinerja sasaran ke lima :



Laporan Kinerja Ketua


TAHUN 2023

Jumlah revisi yang dilakukan terhadap rencana kerja yang telah ditetapkan

Sehubungan dengan telah terbitnya DIPA KPU Kabupaten Lebak NOMOR : SP DIPA- 076.01.2.658063/2023 pada tanggal 30 November 2022 dengan Jumlah Pagu Anggaran Rp.36.150.796.000 (Tiga Puluh Enam Milyar Seratus Lima Puluh Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Rupiah)

KPU Republik Indonesia melakukan Revisi Anggaran pada Revisi DIPA Ke 1 pada Tanggal 24 Februari menjadi Rp.35.886.541.000. terdapat pengurangan Anggaran pada Program 076.01.CQ Penyelenggaraan Pemilu Dalam Proses Konsolidasi Demokrasi sebesar Rp.52.465.000,- dan pada Program 076.01.WA Program Dukungan Manajemen sebesar Rp.211.790.000,-. Pada Tanggal 12 Mei 2023 KPU RI melakukan Revisi DIPA Ke 2 dengan Jumlah Pagu Rp.35.481.751.000 terdapat pengurangan Anggaran pada Program 076.01.CQ Penyelenggaraan Pemilu Dalam Proses Konsolidasi Demokrasi sebesar Rp.404.790.000,-.

Satker KPU Kabupaten Lebak melakukan Revisi Anggaran ke Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Banten. Setelah ditelaah dan disahkan oleh Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Banten maka muncul DIPA KPU Kabupaten Lebak Tahun Anggaran 2023 Revisi ke 3 pada Tanggal 08 Juni 2023 dengan Jumlah Pagu Rp.35.481.751.000.



Laporan Kinerja Ketua

TAHUN 2023


KPU Republik Indonesia melakukan Revisi Anggaran pada Revisi DIPA Ke 4 pada Tanggal 14 juni 2023 menjadi Rp.52.905.451.000,-. terdapat penambahan Anggaran pada Program 076.01.CQ Penyelenggaraan Pemilu Dalam Proses Konsolidasi Demokrasi akun 6768.QGE (Pembentukan Badan Adhoc) sebesar Rp.17.423.700.000,-.

Pada Tanggal 21 Juli 2023 KPU Republik Indonesia melakukan Revisi Anggaran pada Revisi DIPA Ke 5 dengan Pagu menjadi Rp52.467.346 dengan pengurangan anggaran pada Program 076.01.CQ Penyelenggaraan Pemilu Dalam Proses Konsolidasi Demokrasi akun sebesar Rp.438.105.000,-

KPU Republik Indonesia melakukan Revisi Anggaran pada Revisi DIPA Ke 6 pada Tanggal 06 September 2023 menjadi Pagu Rp.55.907.720.000,-. terdapat penambahan Anggaran pada Program 076.01.CQ Penyelenggaraan Pemilu Dalam Proses Konsolidasi Demokrasi akun sebesar Rp.3.440.374.000,-

KPU Kabupaten Lebak melakukan Revisi Anggaran ke Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Banten. Setelah ditelaah dan disahkan oleh Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Banten maka muncul DIPA KPU Kabupaten Lebak Tahun Anggaran 2023 Revisi ke 7 pada Tanggal 11 September 2023 dengan Jumlah Pagu Rp.55.907.720.000,-

Pada Tanggal 20 September 2023 KPU Kabupaten Lebak melakukan Revisi Pemutakhiran POK ke Kantor Wilayah Direktorat Jenderal



Laporan Kinerja Ketua

TAHUN 2023

Perbendaharaan Provinsi Banten. Setelah ditelaah dan disahkan oleh Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Banten maka muncul DIPA KPU Kabupaten Lebak Tahun Anggaran 2023 Revisi ke 8 pada Tanggal 21 September 2023 dengan Jumlah Pagu Rp.55.907.720.000,-


KPU Republik Indonesia melakukan Revisi Anggaran pada Revisi DIPA Ke 10 pada Tanggal 13 November 2023 menjadi Pagu Rp.61.748.075.000,-. terdapat penambahan Anggaran pada Program 076.01.CQ Penyelenggaraan Pemilu Dalam Proses Konsolidasi Demokrasi akun sebesar Rp.5.509.375.000,- dan pada Program 076.01.CQ Penyelenggaraan Pemilu Dalam Proses Konsolidasi Demokrasi sebesar Rp.330.980.000,-

Pada Tanggal 20 Desember 2023 KPU Kabupaten Lebak melakukan Revisi Pemenuhan Belanja Pegawai Pagu Minus dengan mekanisme Revisi antar Satker Se-Provinsi Banten ke Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Banten. Terdapat penambahan anggaran pada Akun 3355.EBA.994 sebesar Rp.40.934.000. Setelah ditelaah dan disahkan oleh Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Banten maka muncul DIPA KPU Kabupaten Lebak Tahun Anggaran 2023 Revisi ke 13 pada Tanggal 27 Desember 2023 dengan Jumlah Pagu Rp.61.789.009.000,-

Tabel 3.7

Pengukuran Kinerja Terhadap Indikator Kinerja KPU Lebak Tahun 2023

Terwujudnya rencana kerja dan anggaran yang efektif dan efisien



Laporan Kinerja Ketua

TAHUN 2023

NO	Indikator Kinerja	Tahun 2023		Capaian 2023 terhadap Target 2023	
		Target (%)	Realisasi (%)	Target 2023 (%)	Capaian Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6
1	Jumlah revisi yang dilakukan terhadap rencana kerja yang telah ditetapkan	5	8	5	8


SASARAN 6	Terwujudnya Pemutakhiran Data Pemilih Pemilu 2024
-----------	---

KPU Kabupaten Lebak telah menetapkan sasaran ke enam yaitu, Terwujudnya Pemutakhiran Data Pemilih Pemilu 2024. Berikut ini indikator kinerja sasaran ke enam :

Presentase Terlaksananya Rapat Pleno Rekapitulasi
Pemutakhiran Data Pemilih Pemilu Tahun 2024

Dalam melakukan Pemutakhiran Data Pemilih Pemilu 2024 KPU Kabupaten Lebak melakukan berbagai Kegiatan Pemutakhiran Data Pemilih yang di Plenokan sebagai berikut :


NO	RINCIAN KEGIATAN	TANGGAL KEGIATAN	PESERTA	DOKUMENTASI
----	------------------	------------------	---------	-------------



Laporan Kinerja Ketua

TAHUN 2023


1	Rapat Pleno Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS) Pemilu Tahun 2024	05 April 2023	- Ketua PPK dan Operator Sidalih Se- Kabupaten Lebak - Partai Politik Pemilu 2024 Se- Kabupaten Lebak	Berita Acara https://drive.google.com/file/d/1K1M6qumgmQyHcAu2PI7du6dzVYk8tH-1/view?usp=sharing
2	Rapat Pleno Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil Pemutakhiran (DPSHP) Pemilu Tahun 2024	12 Mei 2023	- Ketua PPK dan Operator Sidalih Se- Kabupaten Lebak - Partai Politik Pemilu 2024 Se- Kabupaten Lebak	Berita Acara https://drive.google.com/file/d/1rcT-2BRSP6oXhv2SO728Skytqvk1Xbuq/view?usp=sharing
3	Rapat Pleno Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu Tahun 2024	21 Juni 2023	- Ketua PPK dan Operator Sidalih Se- Kabupaten Lebak - Partai Politik Pemilu 2024 Se- Kabupaten Lebak	Berita Acara https://drive.google.com/file/d/1NFxp5ION83Wt08pumahF61gGEOedutsT/view?usp=drive_link



Laporan Kinerja Ketua

TAHUN 2023

4	Rapat Rekapitulasi Daftar Pemilih Tambahhan (DPTb) Bulan Agustus Pemilu Tahun 2024	05 September 2023	- Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Lebak - Sekretaris - Kasubbag dan - Staf Rendatin	Berita Acara https://drive.google.com/file/d/1MsXCWNWfE15OS13XduWBwvpj0FRGqkor/view?usp=drive_link
5	Rapat Pleno Rekapitulasi Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) Bulan September Pemilu Tahun 2024	05 Oktober 2023	- Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Lebak - Sekretaris - Kasubbag dan - Staf Rendatin	Berita Acara https://drive.google.com/file/d/1GWGpGV8iNqD8Cudcbky9VdCMzt3_juaU/view?usp=drive_link
6	Rapat Pleno Rekapitulasi Daftar Pemilih Tambahan (DPT) Bulan Oktober Pemilu Tahun 2024	03 November 2023	- Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Lebak - Sekretaris - Kasubbag dan - Staf Rendatin	Berita Acara https://drive.google.com/file/d/1sqAATXOlaVcEexw4JnoV4O0hrNbpJY2w/view?usp=drive_link




Laporan Kinerja Ketua TAHUN 2023



KPU Kabupaten Lebak telah menetapkan Data Pemilih Tetap (DPT) Pemilu Tahun 2024 sebanyak 1.048.643 Pemilih dengan Jumlah Laki-Laki sebanyak 547.915 Pemilih dan Perempuan sebanyak 510.728 Pemilih tersebar di 28 Kecamatan, 345 Desa dan 3.995 TPS. Dari Presentase ketepatan waktu KPU Kabupate Lebak dapat di lihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.8
Pengukuran Kinerja Terhadap Indikator Kinerja KPU Lebak
Tahun 2023
Terwujudnya Pemutakhiran Data Pemilih Pemilu 2024

NO	Indikator Kinerja	Tahun 2023		Capaian 2023 terhadap Target 2023	
		Target (%)	Realisasi (%)	Target 2023 (%)	Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6



Laporan Kinerja Ketua

TAHUN 2023

1	Presentase Terlaksananya	100	100	100	100
	Rapat Pleno Rekapitulasi				
	Pemutakhiran Data Pemilih				
	Pemilu Tahun 2024				

SASARAN 7	Terwujudnya sistem administrasi penyelenggaraan Pemilu yang tertib, efektif dan efisien
-----------	--

KPU Kabupaten Lebak telah menetapkan sasaran ke tujuh yaitu, Terwujudnya sistem administrasi penyelenggaraan Pemilu yang tertib, efektif dan efisien. Berikut ini indikator kinerja sasaran ke tujuh:

Persentase target kinerja tercapai sesuai dengan perjanjian kinerja

Presentase program dan kegiatan yang direncanakan dengan yang dilaksanakan sesuai Target Perjanjian Kinerja berjalan maksimal meskipun masih terdapat beberapa program kegiatan yang belum dioptimalkan. KPU Kabupaten Lebak menetapkan sasaran kinerja tahun 2023 tersebut dengan berkomitmen agar perencanaan dan penganggaran penyelenggaraan program kegiatan baik rutin maupun tahapan pemilu/pemilihan berjalan secara proporsional, dan akuntabel. Meskipun demikian, KPU Kabupaten Lebak berpendirian selama mekanisme perencanaan dan penganggaran dilakukan secara *Topdown* maka selama itu potensi ketidakseimbangan antara anggaran yang direncanakan dengan kebutuhan organisasi terjadi.



Laporan Kinerja Ketua

TAHUN 2023

Tabel 3.9
Pengukuran Kinerja Terhadap Indikator Kinerja
KPU Lebak Tahun 2023
Terwujudnya sistem administrasi penyelenggaraan Pemilu yang tertib, efektif dan efisien


NO	Indikator Kinerja	Tahun 2023		Capaian 2023 terhadap Target 2023	
		Target (%)	Realisasi (%)	Target 2023 (%)	Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6
1	Persentase target kinerja tercapai sesuai dengan perjanjian kinerja	90	90	90	90

SASARAN 8	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemilu / Pemilihan Sesuai Jadwal
-----------	--

KPU Kabupaten Lebak telah menetapkan sasaran ke delapan yaitu, Terwujudnya Penyelenggaraan Pemilu / Pemilihan Sesuai Jadwal. Berikut ini indikator kinerja sasaran ke delapan :

Persentase menetapkan jadwal tahapan dan petunjuk teknis penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal

KPU Kabupaten Lebak telah menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku. Pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan berdasarkan pada Undang-undang Nomor 7



Laporan Kinerja Ketua


TAHUN 2023

Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Hasil rapat dengar pendapat antara DPR RI dan Penyelenggara Pemilu (KPU, Bawaslu, dan DKPP) menyepakati bahwa penyelenggaraan pemungutan suara Pemilu 2024 pada tanggal 14 Februari 2024, sedangkan pemungutan suara untuk Pemilihan Serentak adalah pada 27 November 2024.

KPU Republik Indonesia telah menerbitkan aturan hukum untuk penyelenggaraan Pemilu 2024 yaitu Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 yang terbit pada tanggal 9 Juni 2022. Pelaksanaan Pemilu tahun 2024 dimulai pada tanggal 14 Juni 2022 dengan dilakukannya peluncuran tahapan Pemilu 2024 secara serentak di seluruh jajaran KPU Se-Indonesia.

KPU Kabupaten Lebak melakukan kegiatan peluncuran tahapan Pemilu 2024 pada tanggal 14 Juni 2022 di area kantor masing-masing dengan menghadirkan jajaran Forkompimda, perwakilan parpol, ormas dan stakeholder diwilayah masing-masing.

Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 yang dilakukan di tahun 2023 terdiri dari tahapan Perencanaan program dan anggaran, penyusunan peraturan KPU, Pemutakhiran Data Pemilih, Pencalonan, Pembentukan Badan Adhoc, Pengelolaan Logistik, Sosialisasi, Kampanye dan Persiapan Pemungutan dan Perhitungan Suara



Laporan Kinerja Ketua

TAHUN 2023

Tabel 3.10
Pengukuran Kinerja Terhadap Indikator Kinerja KPU Lebak
Tahun 2023

Terwujudnya Penyelenggaraan Pemilu / Pemilihan Sesuai Jadwal

NO	Indikator Kinerja	Tahun 2023		Capaian 2023 terhadap Target 2023	
		Target (%)	Realisasi (%)	Target 2023 (%)	Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6
1	Persentase menetapkan jadwal tahapan dan petunjuk teknis penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal	100	100	100	100

SASARAN 8	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemilu / Pemilihan Sesuai Jadwal
-----------	--

KPU Kabupaten Lebak telah menetapkan sasaran ke delapan yaitu, Terwujudnya Penyelenggaraan Pemilu / Pemilihan Sesuai Jadwal. Berikut ini indikator kinerja sasaran ke delapan :

Persentase menetapkan jadwal tahapan dan petunjuk teknis penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal

Tabel 3.10
Pengukuran Kinerja Terhadap Indikator Kinerja KPU Lebak
Tahun 2023

Terwujudnya Penyelenggaraan Pemilu / Pemilihan Sesuai Jadwal



Laporan Kinerja Ketua

TAHUN 2023

NO	Indikator Kinerja	Tahun 2023		Capaian 2023 terhadap Target 2023	
		Target (%)	Realisasi (%)	Target 2023 (%)	Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6
1	Persentase menetapkan jadwal tahapan dan petunjuk teknis penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal	100	100	100	100

SASARAN 9	Terlaksananya layanan administrasi PAW tepat waktu dan sesuai aturan
-----------	--

KPU Kabupaten Lebak telah menetapkan sasaran ke sembilan yaitu, Terlaksananya layanan administrasi PAW tepat waktu dan sesuai aturan. Berikut ini indikator kinerja sasaran ke delapan :

Persentase proses PAW anggota DPRD Kabupaten/Kota dapat diselesaikan dalam waktu 5 hari kerja

KPU Kabupaten Lebak bertugas menyelenggarakan pemilu/pemilihan secara serentak menurut ketentuan peraturan perundangan undangan, juga bertugas melayani proses Pergantian Antar Waktu (PAW) anggota DPRD Kabupaten Lebak. proses PAW ini dilakukan secara administratif berdasarkan data hasil perolehan suara pada pemilu tahun 2019 dan prosedur/mekanisme yang sudah diatur. Diawali dengan permohonan pengajuan pergantian antar waktu anggota



Laporan Kinerja Ketua TAHUN 2023


DPRD Lebak oleh partai politik kepada DPRD Lebak, ditindaklanjuti DPRD Lebak dengan mengirim surat permohonan untuk memverifikasi calon pengganti tersebut sesuai ketentuan.

Tabel 3.11
Pengukuran Kinerja Terhadap Indikator Kinerja KPU Lebak
Tahun 2023
Terlaksananya layanan administrasi PAW tepat waktu dan sesuai aturan

NO	Indikator Kinerja	Tahun 2023		Capaian 2023 terhadap Target 2023	
		Target (%)	Realisasi (%)	Target 2023 (%)	Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6
1	Persentase proses PAW anggota DPRD Kabupaten/Kota dapat diselesaikan dalam waktu 5 hari kerja	100	100	100	100

SASARAN 10	Terlaksananya tahapan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan peserta Pemilu Tahun 2024
------------	---

KPU Kabupaten Lebak telah menetapkan sasaran ke sepuluh yaitu, Terwujudnya Penyelenggaraan Pemilu / Pemilihan Sesuai Jadwal. Berikut ini indikator kinerja sasaran ke sepuluh :



Laporan Kinerja Ketua


TAHUN 2023

Presentase Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan peserta Pemilu Tahun 2024

Persentase pelaksanaan pendaftaran, verifikasi dan penetapan partai politik peserta pemilu tahun 2024 mencapai target 100 %. Hal ini dikarenakan partai politik yang mendaftar dan mengikuti tahapan verifikasi administrasi dan verifikasi faktual sebanyak 18 partai politik pada akhirnya disahkan seluruhnya sebagai parpol peserta pemilu tahun 2024.

Meskipun sebelumnya melewati tahapan perbaikan vermin dan partai ummat sempat tidak lolos kemudian mengajukan gugatan ke BAWASLU hasilnya, gugatan partai ummat dikabulkan untuk diberi kesempatan verifikasi faktual ulang. Setelah melalui proses verifikasi faktual ulang hasilnya partai ummat dinyatakan memenuhi syarat dan dinyatakan lolos menjadi partai politik peserta pemilu tahun 2024. Sebanyak 18 partai politik nasional dan 6 partai politik lokal Aceh resmi menjadi peserta pemilu tahun 2024 menjadi total seluruhnya 24 partai politik peserta pemilu yaitu, PKB (1), Gerindra (2), PDIP (3), Partai Golkar (4), Nasdem (5), Buruh (6), Gelora, PKS, PKN, Hanura, Garuda, PAN, PBB, Demokrat, PSI, Perindo, PPP ditambah partai paska gugatan BAWASLU. Sedangkan partai politik lokal di Aceh diantaranya, PNA, GABTHAT, PDA, ACEH, PAS ACEH, SIRA.

Persentase Calon DPD dan DPRD Kabupaten Lebak Yang Diverifikasi Tepat Waktu




Laporan Kinerja Ketua TAHUN 2023

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Lebak mengumumkan Daftar Calon Sementara (DCS) anggota DPRD Lebak untuk pemilu legislatif 2024. Ada 560 DCS dari 18 partai politik yang akan berebut kursi DPRD Lebak. Melalui pengumuman tersebut, KPU juga meminta masyarakat memberikan masukan dan tanggapan pada calon anggota DPRD yang sudah ditetapkan jadi DCS. Permintaan ini merujuk pada Pasal 71 Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

Sebelum proses penetapan DCT, KPU Lebak telah melakukan beberapa tahapan, termasuk mengundang partai politik untuk memastikan nama Bacaleg yang akan bertarung dalam Pemilihan Legislatif (Pileg) Pemilu 2024 pada tanggal 2 November 2023. Pada Tanggal 4 November 2023 KPU Kabupaten Lebak mengumumkan pada laman Web KPU Daftar Calon Tetap (DCT) anggota DPRD Lebak untuk pemilu legislatif 2024. Ada 560 DCT dari 18 partai politik yang akan berebut kursi DPRD Lebak. Setelah penetapan DCT selesai, KPU Lebak akan mengirimkan data 560 Bacaleg ke KPU RI untuk mencetak surat suara.

Tabel 3.12
Pengukuran Kinerja Terhadap Indikator Kinerja KPU Lebak
Tahun 2023
Terlaksananya tahapan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan
peserta Pemilu Tahun 2024

NO	Indikator Kinerja	Tahun 2023		Capaian 2023 terhadap Target 2023	
		Target (%)	Realisasi (%)	Target 2023 (%)	Realisasi (%)



Laporan Kinerja Ketua

TAHUN 2023

1	2	3	4	5	6
1	Presentase Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan peserta Pemilu Tahun 2024	100	100	100	100
2	Persentase Calon DPD dan DPRD Kabupaten Lebak Yang Diverifikasi Tepat Waktu	100	100	100	100


SASARAN 11	Terlaksananya pengelolaan dan pelayanan informasi hukum secara terbuka dan transparan melalui JDIH
------------	--

KPU Kabupaten Lebak telah menetapkan sasaran ke sebelas yaitu, Terwujudnya Penyelenggaraan Pemilu / Pemilihan Sesuai Jadwal. Berikut ini indikator kinerja sasaran ke sebelas:

Persentase produk hukum yang dikelola dan di dokumentasi kan sesuai peraturan perundang-undangan melalui JDIH

Dalam menindaklanjuti setiap peraturan-peraturan yang dibuat oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia maka kerangka regulasi yang dibuat KPU Kabupaten Lebak berimbas untuk melaksanakan Peraturan yang telah ditindaklanjuti dari hasil Keputusan Pembuatan SOP Penyusunan Peraturan yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Lebak kemudian ditindaklanjuti ;

1. Pembahasan yang intensif terhadap isu-isu strategis rancangan peraturan;



Laporan Kinerja Ketua

TAHUN 2023

2. Peningkatan koordinasi dengan Lembaga-lembaga terkait;
3. Peng-update-an Peraturan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Dapat dilihat bahwa Persentase Terlaksananya Penyediaan dan Penyajian Dokumentasi Informasi Hukum yang Mutakhir dapat diukur dari capaian di Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum (JDIH) KPU Kabupaten Lebak. Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum (JDIH) merupakan wadah pendayagunaan bersama dokumen hukum KPU secara tertib, terpadu, dan berkesinambungan serta merupakan sarana pemberian layanan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah dan cepat. Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum adalah kegiatan pengumpulan, pengelolaan, penyimpanan, pelestarian, dan pendayagunaan informasi dokumen hukum. Adapun persentase terlaksananya Rancangan Keputusan KPU Provinsi yang Disusun dan diharmonisasi dengan tepat waktu sesuai dengan Kerangka Regulasi KPU dapat dilihat pada tabel :

Tabel 3.13
Pengukuran Kinerja Terhadap Indikator Kinerja KPU Lebak
Tahun 2023
Terlaksananya pengelolaan dan pelayanan informasi hukum
secara terbuka dan transparan melalui JDIH

NO	Indikator Kinerja	Tahun 2023		Capaian 2023 terhadap Target 2023	
		Target (%)	Realisasi (%)	Target 2023 (%)	Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6



Laporan Kinerja Ketua

TAHUN 2023

1	Persentase produk hukum yang dikelola dan di dokumentasi kan sesuai peraturan perundang-undangan melalui JDIH	100	100	100	100
---	---	-----	-----	-----	-----

Pada tabel di atas dapat dilihat bahwa realisasi yang ditargetkan mencapai hasil yang sesuai dengan target yaitu 100% capaian realisasi. Meskipun begitu masih ada kendala yang dialami oleh KPU Kabupaten Lebak, yaitu :

1. Tenaga SDM yang mengelola JDIH terbatas;
2. Pengetahuan pengelola JDIH masih belum memahami dalam pembuatan abstrak;
3. Pengelola JDIH belum memahami terkait pengelolaan dokumen produk hukum dengan baik dan benar;
4. Alokasi anggaran yang terbatas;

Tim JDIH KPU Kabupaten Lebak telah menempuh beberapa upaya untuk mengatasi kendala yang terjadi, diantaranya :

1. Mengadakan Rapat Koordinasi terkait JDIH;
2. Meningkatkan Kualitas SDM yang ada di sub bagian Hukum KPU Kabupaten Lebak;
3. Menerapkan SOP Pengelolaan Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum di tiap-tian sub bagian yang ada di KPU Kabupaten Lebak;
4. Melakukan koordinasi dengan KPU Kabupaten/Kota terkait infomasi Produk Hukum dan Bahan Informasi Hukum lainnya.



Laporan Kinerja Ketua

TAHUN 2023

SASARAN 12	Meningkatnya efektifitas pengawasan dan pengendalian internal dan eksternal di Lingkungan KPU Kabupaten Lebak
------------	---

KPU Kabupaten Lebak telah menetapkan sasaran ke dua belas yaitu, Meningkatnya efektifitas pengawasan dan pengendalian internal dan eksternal di Lingkungan KPU Kabupaten Lebak. Berikut ini indikator kinerja sasaran ke dua belas :

Presentase tertibnya pengawasan internal dan eksternal yang dilakukan melalui Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

KPU Kabupaten Lebak setiap bulannya melaporkan SPIP sesuai dengan Kartu kendali. Penyelenggaraan SPIP yang efektif dapat memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Untuk mengukur tingkat keberhasilan penyelenggaraan SPIP, dilakukan penilaian maturitas (kematangan) implementasi SPIP. Pengukuran tingkat maturitas SPIP menunjukkan kemampuan penyelenggaraan SPIP dalam peningkatan kinerja, transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara/daerah

Tabel 3.14
Pengukuran Kinerja Terhadap Indikator Kinerja KPU Lebak
Tahun 2023
Meningkatnya efektifitas pengawasan dan pengendalian internal



Laporan Kinerja Ketua

TAHUN 2023

dan eksternal di Lingkungan KPU Kabupaten Lebak


NO	Indikator Kinerja	Tahun 2023		Capaian 2023 terhadap Target 2023	
		Target (%)	Realisasi (%)	Target 2023 (%)	Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6
1	Presentase tertibnya pengawasan internal dan eksternal yang dilakukan melalui Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	100	100	100	100

SASARAN 13	Meningkatnya Kualitas Regulasi Kepemiluan
------------	---

KPU Kabupaten Lebak telah menetapkan sasaran ke tiga belas yaitu, Meningkatkan Kualitas Regulasi Kepemiluan. Berikut ini indikator kinerja sasaran ketiga belas :

1	Persentase Peraturan KPU Dalam Pemilu/Pemilihan Yang Ditetapkan Dan Dilaksanakan Tepat Waktu
2	Persentase Sengketa/Gugatan Hukum Yang Dimenangkan KPU Kabupaten Lebak

Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 yang dilakukan di tahun 2023 terdiri dari tahapan



Laporan Kinerja Ketua


TAHUN 2023

Perencanaan program dan anggaran, penyusunan peraturan KPU, Pemutakhiran Data Pemilih, Pencalonan, Pembentukan Badan Adhoc, Pengelolaan Logistik, Sosialisasi, Kampanye dan Persiapan Pemungutan dan Perhitungan Suara

Selama pelaksanaan Tahapan Pemilu Tahun 2024 KPU Kabupaten Lebak selalu mengikuti dan mempedomani atas peraturan yang ditetapkan ole KPU Republik Indonesi dan selalu mengaupdate Peraturan sesuai dengan peraturan yang berlaku

Tabel 3.15
Pengukuran Kinerja Terhadap Indikator Kinerja KPU Lebak
Tahun 2023
Meningkatnya Kualitas Regulasi Kepemiluan

NO	Indikator Kinerja	Tahun 2023		Capaian 2023 terhadap Target 2023	
		Target (%)	Realisasi (%)	Target 2023 (%)	Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6
1	Persentase Peraturan KPU Dalam Pemilu/Pemilihan Yang Ditetapkan Dan Dilaksanakan Tepat Waktu	100	100	100	100
2	Persentase Sengketa/Gugatan Hukum Yang Dimenangkan KPU Kabupaten Lebak	100	100	100	100



Laporan Kinerja Ketua

TAHUN 2023

SASARAN 14	Meningkatnya kapasitas penyelenggara KPU Kabupaten Lebak dalam persiapan penanganan penyelesaian sengketa dan pelayanan pertimbangan hukum
------------	--

KPU Kabupaten Lebak telah menetapkan sasaran ke empat belas yaitu, Meningkatkan kapasitas penyelenggara KPU Kabupaten Lebak dalam persiapan penanganan penyelesaian sengketa dan pelayanan pertimbangan hukum. Berikut ini indikator kinerja sasaran ke empat belas :

Jumlah Bimbingan Teknis dan fasilitasi dalam persiapan penanganan penyelesaian sengketa

Untuk menghadapi terjadinya sengketa Pemilu dalam Pelaksanaan Tahapan Pemilu Tahun 2024 KPU Kabupaten Lebak melakukan Rapat Koordinasi Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) bersama Ketua PPK dan Anggota PPK yang membidangi Hukum dan Pengawasan yang dilaksanakan pada Tanggal 20 Desember 2023 bertempat di Aula Gedung Bina Insan Mandiri. Pada pelaksanaan Rakor tersebut KPU Kabupaten Lebak Mengundang Narasumber dari Kejaksaan Negeri Kabupaten Lebak.

Persentase Pelanggaran Kode Etik Terhadap Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan di Tingkat Kabupaten Lebak

Dalam Tahapan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Daerah



Laporan Kinerja Ketua

TAHUN 2023



Kabupaten Lebak, terdapat sengketa dugaan pelanggaran administratif Pemilu. Dari Laporan Ketua Partai Buruh kepada Bawaslu Kabupaten Lebak. Bahwa dalam Laporrannya pada saat Tahapan

Pendaftaran Pencalonan salah satu Bakal Calon Anggota DPRD dari Partai Buruh sudah melengkapi Persyaratan kelengkapan dan dinyatakan Memenuhi Syarat (MS) dari Tahapan Perbaikan sampai Rencana DCS Masih MS, namun ketika di Tahapan Pengumuman Daftar Calon Sementara salah satu Calon Anggota DPRD dari Partai Buruh dinyatakan TMS (Tidak Memenuhi Syarat). dari laporan tersebut KPU Kabupaten Lebak mendapat 5 (lima) kali pemanggilan mengikuti sidang di Kantor Bawaslu Kabupaten Lebak dan selama proses persidangan pelapor tidak pernah hadir disetiap persidangan sampai akhir dan Majelis membacakan Keputusan dengan putusan sebagaimana berikut :

“Menyatakan Terlapor tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan melanggar tata cara, prosedur atau mekanisme pada tahapan pemilu sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.”



Laporan Kinerja Ketua

TAHUN 2023


Tabel 3.16
Pengukuran Kinerja Terhadap Indikator Kinerja KPU Lebak
Tahun 2023
Meningkatnya kapasitas penyelenggara KPU Kabupaten Lebak dalam persiapan penanganan penyelesaian sengketa dan pelayanan pertimbangan hukum

NO	Indikator Kinerja	Tahun 2023		Capaian 2023 terhadap Target 2023	
		Target (%)	Realisasi (%)	Target 2023 (%)	Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6
1	Jumlah Bimbingan Teknis dan fasilitasi dalam persiapan penanganan penyelesaian sengketa	3	1	3	1
	Persentase Pelanggaran Kode Etik Terhadap Penyelenggaraan Pemilu/ Pemilihan di Tingkat Kabupaten Lebak	5	5	5	5

C. AKUNTABILITAS KEUANGAN

KPU Kabupaten Lebak berdasarkan DIPA Nomor SP DIPA-076.01.2.658063/2023 menerima anggaran sebesar Rp **61.789.009.000,-** dibagi ke dalam 2 (dua) program kegiatan besar yaitu :

1. Program penyelenggaraan pemilul dalam proses konsolidasi demokrasi (076.01.CQ) sebesar **Rp.59.484.555.000,-**



Laporan Kinerja Ketua

TAHUN 2023

2. Program dukungan manajemen (076.01.WA) sebesar Rp. **2.078.351.000,-**


Sesuai Laporan Realisasi Anggaran Belanja melalui KPPN dan BUN per 31 Desember 2023 serapan realisasi belanjanya sebesar Rp **61.594.568.644,-** atau sekitar **99.69%** dari total anggaran DIPA APBN Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp. **61.789.009.000,-** sehingga terdapat sisa anggaran di tahun 2023 sebesar Rp. **194.440.356,-** atau sekitar **0,31%**

Tingkat capaian tersebut menunjukkan upaya nyata dan sungguh -sungguh dari seluruh divisi atau sub bagian dalam menunaikan TUSI sepanjang Tahun 2023. Beberapa analisis dan catatan yang sudah ditemukenali harus mendapat perhatian serius sebagai perbaikan ke depannya. Capaian kinerja dianalisis dengan capaian realiasi anggaran sesungguhnya dapat menunjukkan tingkat keberhasilan suatu lembaga. Apalagi ditunjang dengan serapan anggaran yang baik mencapai 99.69 persen. Adapun Laporan Akuntabilitas Keuangan KPU Tahun 2023 ini dapat terlihat pada Tabel 3.17.

Tabel 3.17

Laporan Akuntabilitas Keuangan KPU Kabupaten Lebak


Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
	Target (%)	Realisasi (%)	(%)	Pagu	Realisasi	(%)
1	2	3	4	5	6	7
Sasaran 1 : Pengelolaan Rumah Pintar Pemilu						



Laporan Kinerja Ketua

TAHUN 2023

Persentase Pelaksanaan digitalisasi Rumah Pintar Pemilu (RPP)	100	-	-	-	-	-
Sasaran 2 : Meningkatnya kualitas layanan informasi dan data yang cepat serta akurat						
Persentase Permohonan informasi yang ditindaklanjuti melalui PPID sesuai dengan SOP	100%	100 %	100 %	8.340.000	7.936.000	95,2
Persentase informasi yang terupdate melalui Website dan Media Sosial	100%	100%	100%	1.406.443.000	1.403.622.500	99,8
sasaran 3 : Pembentukan Badan Penyelenggara Adhok						
Presentase Jumlah badan adhok yang dipersiapkan dan dibentuk	100	100	100			
sasaran 4 : Meningkatnya kualitas Pemilih dalam Pemilu 2024						
Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu Tahun 2024	90%	90%	90%	420.279.000	406.718.150	96,7
Persentase	80%	80%	100%			



Laporan Kinerja Ketua

TAHUN 2023


Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilu 2024						
Persentase Pemilih Disabilitas dalam Pemilu Tahun 2024	75%	75%	100%			
Persentase Pemilih Yang Berhak Memilih Tetapi Tidak Masuk dalam Daftar Pemilih	1%	1%	100%			
Sasaran 5 : Terwujudnya rencana kerja dan anggaran yang efektif dan efisien						
Jumlah revisi yang dilakukan terhadap rencana kerja yang telah ditetapkan	5	13	162,5	125.901.000	125.851.967	99.9
Sasaran 6 : Terwujudnya Pemutakhiran Data Pemilih Pemilu 2024						
Presentase Terlaksananya Rapat Pleno Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Pemilu Tahun 2024	100	100	100	310.879.000	309.546.548	99,6
Sasaran 7 : Terwujudnya sistem administrasi penyelenggaraan Pemilu yang tertib, efektif dan efisien						
Persentase target kinerja tercapai sesuai dengan	90 %	90 %	100%	125.901.000	125.851.967	99.9



Laporan Kinerja Ketua

TAHUN 2023


perjanjian kinerja						
Sasaran 8 : Terwujudnya Penyelenggaraan Pemilu / Pemilihan Sesuai Jadwal						
Persentase menetapkan jadwal tahapan dan petunjuk teknis penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal	85	85	100	-	-	-
Sasaran 9 : Terlaksananya layanan administrasi PAW tepat waktu dan sesuai aturan						
Persentase proses PAW anggota DPRD Kabupaten/Kota dapat diselesaikan dalam waktu 5 hari kerja	100	100	100	-	-	-
Sasaran 10 : Terlaksananya tahapan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan peserta Pemilu Tahun 2024						
Persentase Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan peserta Pemilu Tahun 2024	100	100	100	114.521.000	114.496.096	99,9
Persentase Calon DPD dan DPRD	100	100	100	261.616.000	247.058.450	94.4



Laporan Kinerja Ketua

TAHUN 2023

Kabupaten Lebak Yang Diverifikasi Tepat Waktu						
Sasaran 11 : Terlaksananya pengelolaan dan pelayanan informasi hukum secara terbuka dan transparan melalui JDIH						
Persentase produk hukum yang dikelola dan di dokumentasikan sesuai peraturan perundang-undangan melalui JDIH	100	100	100	14.416.000	12.769.000	88.6
Sasaran 12 : Meningkatkan efektifitas pengawasan dan pengendalian internal dan eksternal di Lingkungan KPU Kabupaten Lebak						
Presentase tertibnya pengawasan internal dan eksternal yang dilakukan melalui Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	100	100	100	-	-	-
Sasaran 13 : Meningkatkan Kualitas Regulasi Kepemiluan						
Persentase Peraturan KPU Dalam Pemilu/Pemilihan Yang Ditetapkan Dan Dilaksanakan Tepat Waktu	85	85	100	8.240.000	-	-



Laporan Kinerja Ketua

TAHUN 2023

Persentase Sengketa/Gugatan Hukum Yang Dimenangkan KPU Kabupaten Lebak	90	90	100	8.240.000	-	-
Sasaran 14 : Meningkatnya kapasitas penyelenggara KPU Kabupaten Lebak dalam persiapan penanganan penyelesaian sengketa dan pelayanan pertimbangan hukum						
Jumlah Bimbingan Teknis dan fasilitasi dalam persiapan penanganan penyelesaian sengketa	3	1	33,3	27.840.000	27.840.000	100
Persentase Pelanggaran Kode Etik Terhadap Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan di Tingkat Kabupaten Lebak	5	5	100	8.240.000	-	-

Adapun pagu dan realisasi anggaran KPU Kabupaten Lebak pada Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :



Laporan Kinerja Ketua


TAHUN 2023

Tabel 3.28

Pagu Dan Realisasi Anggaran KPU Kabupaten Lebak

Tahun Anggaran 2023

NO	PAGU AWAL	PAGU AKHIR (REVISI)	REALISASI	%
(1)	(2)	(3)	(4)	
1	Rp.36.150.796.000	Rp.61.789.009.000,-	Rp.61.594.568.644	99.69



Laporan Kinerja Ketua

TAHUN 2023


BAB IV

PENUTUP

Syukur alhamdulillah, penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Ketua KPU Kabupaten Lebak Tahun 2023 telah rampung. Melalui Laporan Kinerja ini dapat terlihat capaian – capaian kinerja sebagai bentuk prestasi kerja dan akuntabilitas lembaga. Bahkan aspek keberhasilan atau kegagalan dalam menjalankan roda organisasi pun dapat diidentifikasi, ditemukenali dan diklasifikasi sebagai catatan penting untuk membenahan guna mencapai visi, misi dan tujuan organisasi.

Laporan Kinerja Ketua KPU Kabupaten Lebak menitikberatkan kepada evaluasi yang dilaksanakan terhadap 2 (dua) program yaitu pertama, Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi dan pelaksanaan tugas teknis lainnya KPU (076.01.CQ) sebesar sebesar Rp. **59.484.555.000,-** dan Program dukungan manajemen (076.01.WA) sebesar Rp. **2.263.520.000,-** dan

Berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Belanja Satuan Kerja Melalui KPPN dan BUN, dari Anggaran 076 terealisasi mencapai **99.69%** atau sebesar Rp. **61.594.568.644-** dan anggaran tidak terserap di tahun anggaran 2023 sekitar 0,31% atau sebesar **Rp 194.440.356,-** dan kegiatan yang direalisasikan pada tahun 2023 terlaksana 100%. Namun demikian, kerja KPU Kabupaten Lebak di tahun 2023 tentu masih jauh dari kesempurnaan, masih banyak kekurangan, kelemahan dan catatan perbaikan.



Laporan Kinerja Ketua

TAHUN 2023

Demikian Laporan Kinerja (LKj) Ketua KPU Kabupaten Lebak Tahun 2023 ini kami susun sebagai bentuk pertanggungjawaban lembaga. Mudah – mudahan dokumen ini dapat memberikan sedikit gambaran tentang sekelumit kinerja atas pelaksanaan kegiatan dan penyerapan anggaran di lingkungan KPU Kabupaten Lebak Tahun Anggaran 2023.

